

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI *MANGNGESSE*'
DALAM TRADISI MASYARAKAT PATTAE' DI DESA
BATETANGGA KECAMATAN BINUANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh

NURMADIAH AL-KADRI

NIM: 20156120045

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Mangngesse’ dalam Tradisi Masyarakat Pattae’ di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang**”, yang disusun oleh saudari **Nurmadiyah Al-kadri**, dengan **Nim 20156120045**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.

Majene, 30 Agustus 2024 M.
26 Safar 1446 H.


DEWAN PENGUJI

Ketua : Supriadi, S.H., M.H.
Sekertaris : Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI., M.H.
Penguji I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D.
Penguji II : Aminuddin Lahami, S.H., M.H.
Pembimbing I : Nuzha, S.Sy., M.H.I.
Pembimbing II : Noerchalis Rafid.A.M.H.I.

()
()
()
()
()
()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi yang disusun oleh **Nurmadiyah Alkadri, Nim. 20156120045**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE, telah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mangngesse*’ dalam Masyarakat *Pattae*’ di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang”) memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 30 Juli 2024

Pembimbing I



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP: 198712072018012002

Pembimbing II



Noercholis Rafid A, M.H.I
NIP: 198408242019031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmadiyah Al-kadri
NIM : 20156120045
Tempat/Tgl.Lahir : Kanang, 31 Mei 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi
Mangngesse' dalam Tradisi Masyarakat Pattae'
di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 05 Agustus 2024

Penyusun,



Nurmadiyah Al-kadri
NIM. 20156120045

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi *Manggesse’* dalam Tradisi Masyarakat *Pattae’* di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua saya cinta pertama dan panutan hidupku ayahanda **Muhammad Ali** dan pintu surgaku ibunda **Narda** yang telah membesarkan, mendo’akan serta telah bersedia menjadi *support sistem* saya. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya sampai saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu ayah dan ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. *I Love You More.*

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, sekaligus sebagai Pembimbing satu saya yang di sela-sela kesibukannya juga telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Noercholis Rafid. A, M.H.I., masing-masing sebagai Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Aminuddin Lahami. S.H., M.H sebagai penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Saudari saya (Siti Khaerunnisa) yang senantiasa memberikan do'a dan semangat kepada penulis selama awal penyusunan skripsi ini hingga pada proses penyelesaian pendidikan.
9. Teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2020 terimakasih atas suka dan duka yang telah kita lalui selama masa pendidikan di STAIN Majene.
10. Teman-teman KKN Posko Sabura yang juga telah memberikan dukungan, do'a serta selalu setia mendengarkan curahan hati penulis dalam pengerjaan skripsi.
11. Kepala Desa Batetangga yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Batetangga yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai. Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT, aamiin..

Majene, 05 Agustus 2024

Penulis,



Nurmadiah Al-kadri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
D. Kajian Pustaka / Penelitian Relevan	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS	13
A. Konsep ‘ <i>Urf</i> ’.....	13
1. Definisi ‘ <i>urf</i> ’.....	13
2. Macam-macam tradisi (‘ <i>urf</i> ’) :	14
3. Syarat-syarat ‘ <i>urf</i> ’ untuk dapat dijadikan landasan hukum	15
B. <i>Maqāṣid Syari’ah</i>	16
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syari’ah</i>	16
2. Peranan <i>Maqāṣid Syaria’ah</i> dalam pengembangan hukum.....	17

C. Kaidah Fikih <i>Al-‘Adatu Muḥakkamah</i>	18
1. Pengertian Kaidah Fikih.....	18
2. Pengertian <i>Al-‘Adatu Muḥakkamah</i>	18
3. Dasar-dasar Kaidah <i>Al-‘Adatu Muḥakkamah</i>	19
4. Kedudukan <i>Al-‘Adatu Muḥakkamah</i> dalam pandangan <i>fuqahah</i>	20
5. Syarat <i>Al-‘Adatu Muḥakkamah</i>	21
D. Masyarakat <i>Pattae’</i>	21
E. Prosesi <i>Mangngesse’</i>	23
BAB III 26 METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Sumber Data	28
D. Metode dan Pengumpulan Data.....	29
E. Instrument Penelitian.....	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	32
G. Pengujian Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Desa Batetangnga Kecamatan Binuang	35
B. Prosesi <i>Mangngesse’</i> dalam Masyarakat di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang.....	38
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi <i>Mangngesse’</i> dalam Masyarakat di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang	50
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Batetangnga

Tabel 4.2 Perangkat Desa Batetangnga

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 4.3 Peta Desa Batetangnga

Gambar 4.4 Wawancara dengan Para Narasumber

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Adapun daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba</i>	B	Be
ت	<i>ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	J	Je
ح	<i>h}a</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>ra</i>	R	Er
ز	<i>zai</i>	Z	Zet
س	<i>sin</i>	S	Es
ش	<i>syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	apostrof terbalik

غ	<i>gain</i>	G	Ge
ف	<i>fa</i>	F	Ef
ق	<i>qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>kaf</i>	K	Ka
ل	<i>lam</i>	L	El
م	<i>mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>waw</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... ...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَا : *Ramā*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudatul al-aṭfāl*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٍ : *nuʿīma*

عَدُوٌّ : *ʿaduwwun*

Jika huruf *ʿ* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *ʿAli* (bukan *ʿAliyy* atau *ʿAly*)

عَرَبِيٌّ : *ʿArabi* (bukan *ʿArabiyy* atau *ʿAraby*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam maʿarifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta' marbuṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wamā Muhammadunillāhīrrasūl

Innaawwalabaitinwuḍi'alinnāsi lallazī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍāna al-lazi unzila fīhi al-Qur'an

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsi

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walīd Muḥammad Ibnu)
 Naṣr Hāmīd Abu Zāid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Naṣr Hamid (bukan: Zāid, Naṣr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imran 3: 4
HR	=	Hadis Riwayat.

ABSTRAK

Nama : Nurmadiyah Alkadri
NIM : 20156120045
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi *Mangngesse*’ dalam Tradisi Masyarakat Pattae’ di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang”

Penelitian ini membahas tentang 1) Prosesi *Mangngesse*’ pada tradisi masyarakat Pattae’ di Desa Batetangnga 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi *Mangngesse*’ pada tradisi masyarakat Pattae’ di Desa Batetangnga

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif kualitatif dengan fokus kajian lapangan (*field research*) dengan melihat fenomena-fenomen yang riil (alamiah) terjadi, penelitian ini ialah pendekatan sosiologi dan pendekatan teologi normatif (*syar’i*). Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan analisis. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosesi *mangngesse*’ dalam tradisi masyarakat pattae’ dianggap sebagai kesyukuran, tolak bala, dan doa keselamatan. Prosesi *mangngesse*’ dalam tradisi masyarakat pattae’ memiliki nilai religi dan ritual, yang mempertemukan Islam dan budaya lokal. Dilihat dari tinjauan hukum Islam mengenai prosesi *mangngesse*’ diperbolehkan dilakukan atau hukumnya Mubah, dalam artian boleh selama prosesi *mangngesse*’ masih sejalan dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Prosesi *mangngesse*’ boleh dilakukan dan dipertahankan dalam masyarakat. Karena tujuan dari prosesi *mangngesse*’ semata-mata bertujuan untuk tolak bala, doa keselamatan, dan mengharap ridha Allah Swt., dan tidak memiliki tujuan selainnya atau menyekutukan Allah Swt. Prosesi *mangngesse*’ sejalan dengan ‘urf, kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah dan Maqāsid Syaria’ah. Prosesi *mangngesse*’ mengandung nilai-nilai keislaman yang tertuang dalam prosesi yang memiliki doa simbolik, dan nuansa Islam terasa kental dengan adanya *ma’ baca* dan barazanji.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka yang menjadi implikasi dalam penelitian ini, yaitu peneliti mengharapkan kebiasaan *mangngesse*’ tetap dilestarikan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang menjadikan prosesi *mangngesse*’ menjadi sesuatu hal yang bersifat negatif. Dan segala bentuk atau pengaruh yang mungkin saja akan terjadi apabila prosesi *mangngesse*’ tidak dilakukan, sebaiknya dihilangkan dari pandangan masyarakat. Agar tidak mendorong munculnya sikap kemusyrikan yang dapat menyesatkan..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak kekayaan, keunikan dan keanekaragaman Etnis dan Budaya. Keberagaman etnis dan budaya ini menimbulkan berbagai macam tradisi atau kebiasaan, yang kemudian menjadi adat istiadat dan budaya suatu masyarakat. Kebiasaan tersebut menjadi pengikat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap daerah suku atau masyarakat suatu daerah memiliki tradisi atau budaya yang berbeda-beda. Kekayaan suku dan budaya yang dimiliki bangsa inilah yang patut kita syukuri, karena dapat saling mempelajari dan mengetahui tentang apa saja nilai filosofi tradisi yang ada di suatu daerah, maupun suatu suku yang sangat beraneka ragam di Indonesia.

Adapun kata adat dalam kamus KBBI yakni aturan, kebiasaan atau cara yang sudah menjadi kebiasaan,¹ sedangkan kata Istiadat yakni berbagai adat dan kebiasaan.² Jadi dapat disimpulkan bahwa Istilah adat istiadat adalah tata kelakuan yang turun-temurun dan dari generasi satu ke generasi lainnya sebagai warisan, sehingga integrasinya kuat terkait dengan pola perilaku masyarakat.

Adapun kata budaya diambil dari bahasa *sansekerta* yaitu *buddhayah* yang mempunyai arti budi atau akal. Diartikan sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan akal dan budi manusia. Secara harfiah budaya ialah cara hidup yang dimiliki sekelompok masyarakat yang diwariskan secara turun

¹Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*”, diakses tanggal 31 Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adat>.

²Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*”, diakses tanggal 31 Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/istiadat>.

temurun kepada generasi berikutnya³. Dapat disimpulkan bahwa budaya berasal dari ide, sikap, gagasan atau nilai-nilai lokal yang masih kental dan masih dipertahankan dalam suatu masyarakat.

Budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat pada umumnya berawal dari kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat sosial yang memang sudah terbiasa melakukan kebiasaan tersebut. Kebiasaan tersebut tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut. Oleh karenanya, budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat hanya dilakukan oleh mereka yang memang sering atau biasa melakukan kebiasaan tersebut, baik yang hidup pada satu zaman dengan mereka atau tidak.

Budaya mempunyai dua segi atau sisi kehidupan, yaitu sisi material dan spritual. Sisi material mengandung karya, yaitu kemampuan manusia untuk menghasilkan benda-benda atau yang berwujud materi, sedangkan sisi spritual manusia mengandung cipta yang menghasilkan ilmu pengetahuan, kesuksesan, kepercayaan, kesopanan hukum, serta rasa yang menghasilkan keindahan.⁴

Terkadang, dalam suatu masyarakat menganggap bahwa ketika ajaran Islam yang dianggap bertentangan dengan tradisi masyarakat, maka ajaran Islam lah yang harus mengalah. Budaya di kalangan beberapa masyarakat adalah segalanya. Semua yang bertentangan dengan budaya mereka dianggap tak layak diamalkan. Inilah yang menjadikan agama dikesampingkan oleh beberapa masyarakat yang lebih mempercayai budaya atau tradisi mereka dibanding agama. Oleh karena itu, hal yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengeksplor atau menelusuri permasalahan ini dengan memadukan antara budaya dan Islam

³Nila Sastrawati, *Sosiologi Hukum* (Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 58.

⁴Lilia Choirul Ummah. Islamisasi Budaya dalam Tradisi Tujuh Bulanan (mitoni) dengan pembacaan Surah Yusuf dan Maryam pada Jamaah Sima'an di Desa Jurug Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, *Al-Itqan: Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol 4, No. 2 (2018), h. 119.

(akulturasi). Suatu budaya yang dilakukan pada masyarakat di suatu daerah terkadang berubah mengikuti trend atau gaya sesuai dengan zaman, baik itu dari segi pelaksanaan maupun dari segi perkataan. Sehingga budaya yang dilakukan oleh masyarakat zaman sekarang terkadang bergeser dari budaya yang dilakukan oleh masyarakat zaman dulu. Ini dapat dilihat dari prosesi pelaksanaan pada budaya tersebut.

Manusia hidup bermasyarakat dalam setiap pembentukan masyarakat akan selalu membutuhkan interaksi sosial. Interaksi sosial inilah menjadikan budaya dalam sebuah masyarakat tetap terjaga dan menjadi tradisi yang turun-temurun, sehingga dapat diwariskan hingga saat ini. Interaksi sosial ini dapat dilihat dari kedekatan masyarakat satu sama lain dalam sebuah daerah atau perkampungan yang masih menjaga hubungan kekerabatan mereka. Sehingga tradisi budaya yang mereka miliki masih berjalan dan masih kental dalam suatu masyarakat⁵.

Bangsa Indonesia memiliki semboyan yakni Bhineka Tunggal Ika. Bhineka yang berarti artinya beraneka ragam, Tunggal artinya satu, dan Ika artinya itu, sehingga Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam itu satu atau dapat diartikan berbeda-beda tetapi satu juga. Maksudnya meskipun Indonesia memiliki beragam suku dan budaya, tetapi bangsa ini tetap menjunjung tinggi persatuan.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai hal tersebut yaitu sesuai dalam QS. Al-Hujarat/49 ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁵Nila Sastrawati, *Sosiologi Hukum*, h. 15.

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”⁶

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Inggannana rupa tau, sitongangna Iyami' mappadiango mie ' pole di mesa tummuane anna mesa to baine anna mappajario mie' kalompo' bangsa-bangsa anna suku-suku mamoare'o mie' si pei-peissangngi. Sitongangna iya to kaminang mala'bi di antaramu mie' di sesena Puang Allah Taala iyamo to kaminang me'atakwa. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Pakkarewa.*⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita diciptakan dari berbagai suku dan bangsa agar saling mengenal satu sama lain. Keberagaman inilah yang kemudian menjadi sarana untuk kemajuan. Keberagaman itu bertujuan agar kita saling mengenal dan bisa membangun dan saling membantu satu sama lain serta saling memberi manfaat. Tafsiran ayat diatas sesuai dengan semboyan yakni Bhinneka Tunggal Ika.

Di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Barat suku dan budaya yang meyebar di Sulawesi Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Indonesia dengan jumlah penduduk 1.157.565 jiwa. Adapun rincian suku Mandar sebanyak 5656.762 jiwa (45,42%), kemudian Mamasa 126.299 jiwa (10,91%), Mamuju 93.958 jiwa (8,12%), Pattae' 30.260 jiwa (2,61%) dan Kalumpang 18.005 jiwa (1,56%), kelima suku ini adalah asli Sulawesi Barat.⁸

Sulawesi Barat merupakan provinsi ke 33 setelah pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2004. Ibu kotanya adalah

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2015), h. 517.

⁷Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Karoang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 950.

⁸Aris Ananta, dkk, *Demography of Indonesia's Ethnicity*. (Singapore: ISEAS publishing, 2015), h. 66.

Mamuju. Wilayah Sulawesi Barat terdiri dari Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Provinsi Sulawesi Barat berada di sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah, sebelah utara dan timur dengan Sulawesi Selatan dan disebelah barat dengan Selat Makassar.⁹

Adapun masyarakat Pattae' adalah sebuah etnis yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar. Sebagian besar masyarakat Pattae' bermukim di Kecamatan Matakali hingga perbatasan Kabupaten Pinrang. Mayoritas masyarakat Pattae' memeluk Agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari tradisi-tradisi mereka yang bernuansa Islami. Pada umumnya masyarakat Pattae' bermata pencaharian sebagai petani padi, jagung, kakao dan sebagainya.¹⁰ Sebagian juga berkebun kopi dan sayur-mayur.

Khususnya di Polewali Mandar terdapat beberapa beberapa suku yang mendiami Kabupaten tersebut. Salah satunya yakni masyarakat Pattae' yang dianggap memiliki kesamaan dengan Suku Toraja, hal tersebut dapat di lihat dari bahasa segi bahasa yang sama. Masyarakat Pattae' yang ada di Polewali Mandar, khususnya di Desa Batetangga yang masih menjaga kental tradisi dan budaya mereka.¹¹ Oleh karena itu tradisi yang ada di Desa Batetangga masih bisa di rasakan oleh masyarakat sekitar hingga saat ini.

⁹Yuda Prinada , *Profil Provinsi Sulawesi Barat: Sejarah, Geografis dan Peta Wilayah*, Tirta.id, 6 Desember (2022), diakses tanggal 5 Agustus 2023, <https://tirta.id/profil-provinsi-sulawesi-barat-sejarah-geografi-peta-wilayah-gzt4>

¹⁰Bustamin, "*Suku Pattae' adalah etnis yang mendiami Wilayah Sulawesi Barat*" Pattae' com. (2017), diakses tanggal 5 Agustus 2023, <https://pattae.com/suku-pattae-salah-satu-etnis-di-wilayah-barat-sulawesi/>.

¹¹Haslinda Idris, *Penggabungan Tarian Etnis Pattae' dan Toraja di Acara Seminar dan Lokakarya Budaya Batetangga*". Pattae' com. (2018), diakses tanggal 5 Agustus 2023. <https://pattae.com/penggabungan-tarian-etnis-pattae-dan-toraja-di-acara-seminar-dan-lokakarya-budaya-batetangga/>.

Seperti halnya pada suku-suku lainnya yang ada di Indonesia, masyarakat Pattae' memiliki beberapa budaya yang khas serta masih terkait kepada suatu tradisi atau adat yang di wariskan oleh leluhurnya. Masyarakat Pattae' yang ada di Desa Batetangga memiliki ragam adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini, dan adat istiadat tersebut masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai macam tradisi yang ada pada masyarakat Pattae' sebagai bukti syukur atau keselamatan. Tradisi yang ada pada masyarakat Pattae' seperti *Ma'bongi*, *Mangngesse'*, *Mappateka doa'*, *tama banua baru* dan beberapa tradisi lainnya seperti *Pappadendang* dan masih banyak lagi tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Pattae' di Desa Batetangga.

Salah satu tradisi yang dimiliki masyarakat Pattae' yaitu *Mangngesse'*. *Mangngesse'* merupakan tradisi tujuh bulanan pada kelahiran pertama, serta merupakan salah satu selamat kehamilan yang masih dilakukan oleh masyarakat Pattae' hingga saat ini, tidak terkecuali oleh masyarakat Desa Batetangga Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

Tradisi Tujuh Bulanan diyakini oleh masyarakat mengandung makna bersyukur dan memohon kepada Allah Swt. agar keselamatan ibu yang sedang mengandung dan bayi yang dikandung ibu tersebut tidak mengalami kesusahan atau hambatan pada saat proses kelahiran kelak. Dimana pada pelaksanaan Tujuh Bulanan yang dilaksanakan terdapat beberapa ritual yang memiliki nilai-nilai filosofi masing-masing.¹²

Mengingat bahwa terkadang tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat bertolak atau bertentangan dari apa yang diajarkan oleh agama Islam. Ini dapat

¹²Almira Reski Amanda, Proses Mandi Tujuh Bulanan Tradisi Masyarakat Banjar di Kelurahan Aelat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, *Al-Mustafa: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.5 No. 2, (Desember, 2023), h. 237.

dilihat dari tradisi-tradisi yang di dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur kemusyrikan. Seperti pada Prosesi *mangngesse'* yang salah satu ritualnya yakni memandikan ibu hamil, yang pada Prosesi mandinya terdapat unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam yakni membuka aurat di depan umum, dalam hal ini dilaksanakan di depan rumah. Oleh karena itu perlu diteliti terlebih dahulu apakah tradisi yang dilakukan oleh suatu masyarakat telah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan *Sunnah*.

Mangingat bahwa tradisi tersebut sering terjadi atau sering dilaksanakan pada masyarakat Pattae' di Batetangga, sehingga calon peneliti ingin mengetahui status, serta dasar-dasar hukum Islam yang terkandung dalam Prosesi *Mangngesse'*, serta nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *Mangngesse'* pada tradisi Pattae'. Selain itu, tradisi *Mangngesse'* juga memiliki keunikan yang menarik untuk dikaji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka calon peneliti menulis rumusan masalah yang menjadi dasar penyusunan penelitian skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi *Mangngesse'* dalam tradisi masyarakat Pattae' di Desa Batetangga Kecamatan Binuang. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Prosesi *Mangngesse'* dalam tradisi masyarakat Pattae' di Desa Batetangga Kecamatan Binuang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi *Mangngesse'* dalam tradisi masyarakat Pattae' di Desa Batetangga Kecamatan Binuang?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini terletak pada Prosesi *Mangngesse'* dalam tradisi masyarakat Pattae' di Desa Batetangga. Adapun beberapa hal penting yang menjadi fokus penelitian yaitu, terlebih dahulu dibahas Prosesi *Mangngesse'*, nilai-nilai yang terkandung dalam Prosesi *Mangngesse'*, dan lebih fokus tentang Pandangan Hukum Islam melihat Tradisi *Mangngesse'* yang dilakukan oleh masyarakat pattae' di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali mandar.

2. Deskripsi fokus

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi proposal ini, maka calon peneliti memberikan deskripsi terhadap kata-kata yang dianggap penting yang akan digunakan oleh peneliti, antara lain :

a. Tinjauan hukum Islam

Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan Al-Qur'an, *As-sunnah*, serta sumber hukum lainnya seperti *Ijma'*, *Qiyas* maupun pandangan Ulama atau tokoh agama. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Prosesi *Mangngesse'* dalam tradisi masyarakat pattae' di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

b. *Mangngesse'*

Mangngesse' ialah suatu prosesi yang ditujukan pada wanita yang sudah memasuki usia tujuh bulan masa kehamilan pertama. Pada Prosesi dilaksanaannya dilakukan dengan ritual-ritual atau prosesi tertentu. Penelitian ini lebih fokus pada Prosesi *mangngesse'* yang dilakukan masyarakat pattae' di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

c. Prosesi

Prosesi adalah tahapan pelaksanaan sesuatu yang secara nyata terjadi. Adapun Prosesi dalam penelitian ini yakni Prosesi pelaksanaan *mangngesse*’ dalam tradisi masyarakat Pattae’ di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

d. Masyarakat pattae’

Masyarakat Pattae’ adalah salah satu etnis yang ada di Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar. Sebagian besar Masyarakat Pattae’ bermukim di Kecamatan Matakali hingga perbatasan Pinrang. Mayoritas masyarakat Pattae’ memeluk agama Islam. Pada penelitian ini lebih berfokus pada Masyarakat Pattae’ yang ada di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

D. Kajian Pustaka / Penelitian Relevan

Kajian pustaka merupakan referensi dasar bagi peneliti untuk memudahkan melahirkan temuan baru dalam penelitian ini. Sehingga, keaslian penelitian ini dapat dibuktikan. Adapun sumber literatur dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh St Tantri Yuyun, mahasiswa (UIN) Alauddin Makassar, pada tahun 2021, yang berjudul “Tradisi *Meuri*’ di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju (Studi Sejarah dan Budaya Islam)”.¹³ Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field researct* dan *libarary researct*. Perbedaan skripsi ini dengan judul yang di angkat oleh peneliti adalah bahwa fokus penelitian pada skripsi ini membahas mengenai sejarah serta titik temu budaya Islam dan

¹³St Tantri Yuyun, *Tradisi Meuri’ di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju” (Studi Sejarah dan Budaya Islam*, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2021).

budaya lokal mamuju, dengan menggunakan pendekatan penelitian Sejarah, Antropologi, dan Agama. Sedangkan yang peneliti akan teliti bukan hanya sejarah dan nilai filosofi tetapi peneliti juga meneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi *Mangngesse'* dalam tradisi masyarakat Pattae', dengan menggunakan pendekatan Sosilogis dan Teologi Normatif (Syar'i), untuk menjawab rumusan masalah yang dicantumkan.

2. Selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Ranau, mahasiswa (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2023, yang berjudul "Jejamu Tujuh Bulanan Ibu Hamil Di Masyarakat Melayu Kota Bagansiapiapi Menutut Jukum Islam (Studi Kasus Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir)".¹⁴ Perbedaan skripsi ini dengan judul yang di angkat oleh peneliti adalah bahwa fokus penelitian pada skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan dan makna simbol, dengan menggunakan jenis penelitian ehpsosilogis dan penelitian deskriptif. Sedangkan fokus penelitian yang calon peneliti yaitu Tinjauan Hukum Islam, baik dari sumber-sumber Hukum Islam maupun pendapat Ulama, dengan menggunakan pendekatan Sosilogis dan Teologi Normatif (Syar'i), untuk menjawab rumusan masalah yang dicantumkan.
3. Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Khumaedi Hamzah Saputra, mahasiswa (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, pada tahun 2022, yang berjudul Tradisi Tujuh Bulanan (Mitoni) Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus di

¹⁴Wulandari Ranua, yang berjudul *Jejamu Tujuh Bulanan Ibu Hamil Di Masyarakat Melayu Kota Bagansiapiapi Menutut Jukum Islam (Studi Kasus Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, (2023).

Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes).¹⁵ Perbedaan skripsi ini dengan judul yang diangkat oleh peneliti adalah bahwa fokus penelitian pada skripsi ini membahas mengenai perspektif kaidah fikih dalam tradisi Tujuh Bulanan tersebut, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian Induktif, yang peneliti akan menafsirkan pelaksanaan tujuh bulanan (mitoni) tersebut. Sedangkan fokus penelitian yang calon peneliti yaitu Tinjauan Hukum Islam, baik dari sumber-sumber Hukum Islam maupun pendapat Ulama, dengan menggunakan pendekatan Sosilogis dan Teologi Normatif (Syar'i), untuk menjawab rumusan masalah yang dicantumkan.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Prosesi *Mangngesse'* dalam tradisi masyarakat Pattae' di Desa Batetangga
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap prosesi *mangngesse'* dalam tradisi masyarakat Pattae' di Desa Batetangga

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan ilmu terkait Budaya Lokal pada masyarakat khususnya pada tradisi masyarakat Pattae' di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

¹⁵ Khumaedi Hamzah Saputra, yang berjudul *Tradisi Tujuh Bulanan (Mitoni) Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus di Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)*, Fakultas Syariah (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, (2022).

b. Manfaat praktis

1) Bagi peneliti

Untuk menumbuhkan suatu sikap berfikir ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis.

2) Bagi STAIN Majene

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan bagi mahasiswa, khususnya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN), agar dapat membedakan mana tradisi yang menyimpang dari syariat Islam dan tradisi yang sejalan dengan syariat Islam.

3) Bagi masyarakat.

Menambah wawasan ilmu bagi para pembaca dalam memahami hukum Islam serta nilai-nilai yang terkandung dalam Prosesi *Mangngesse'* dalam tradisi masyarakat Pattae' di Desa Batetangga.

4) Bagi peneliti selanjutnya.

Sebagai rujukan kepada peneliti berikutnya terkait tradisi masyarakat Pattae', yang diharap bisa menjadi dasar untuk melahirkan varian-varian baru tentang fenomena hukum yang terdapat pada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep ‘*Urf*

1. Definisi ‘*urf*

Tradisi dalam hukum Islam memiliki disebut dengan istilah ‘*urf* asal kata dari kata عَرَفَ - يَعْرِفُ - عَرَفًا diartikan *al-ma'ruf* yaitu sesuatu yang dianggap baik dan diterima akal sehat.¹ Adapun secara terminologi seperti dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘*urf* berarti suatu kebiasaan yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.²

Tradisi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.³ Tradisi merupakan bagian besar dari kehidupan masyarakat, namun tradisi juga ada yang sejalan dengan ajaran Islam dan ada juga yang melenceng dari ajaran agama Islam. Ini dapat dilihat dari praktek atau pelaksanaan tradisi itu sendiri.

Dengan kata lain, ‘*urf* tidak lain adalah adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat, sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka secara terus-menerus baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun hal-hal yang tidak patut dilakukan. ‘*Urf* atau adat istiadat dijadikan sarana atau alat untuk mengatur dan menjaga ketertiban dan kepentingan suatu masyarakat.

Tradisi dalam hal ini tidak hanya berupa perbuatan, tetapi terdapat pula tradisi berupa perkataan sesuai yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan.

¹Fakhrudin, *Intellectual Network : Sejarah dan Pemikiran Empat Mazhab Fiqih* (Malang: UIN-Malang Press , 2009), h. 69.

²Aminuddin Yaqub, dkk *Ushul Fiqh* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 140.

³Ahmad Supeno, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Pyramida 2015), h. 413.

Tradisi yang berupa perkataan seperti kebiasaan masyarakat untuk tidak menggunakan suatu kata. Sehingga tradisi yang ada di suatu daerah pasti memiliki ciri khas yang berbeda dari daerah lainnya, baik dari segi pelaksanaan atau dari segi perkataan.⁴

Berbicara mengenai tradisi, yaitu hubungan antara masa lalu dan masa sekarang yang masih berhubungan erat. Dimana tradisi merupakan kelangsungan dari kebiasaan masa lalu ke masa kini. Kebiasaan-kebiasaan masa lalu lah yang dilakukan oleh masyarakat masa kini yang turun-menurun yang disebut sebagai tradisi.

2. Macam-macam tradisi (*'urf*) :

'Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, terbagi menjadi dua macam :

- a. Al-*'urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan berbagai negeri di suatu masa, tempat dan keadaan dalam cakupan luas dan menyeluruh. Contohnya, kebiasaan memberikan upah pada orang yang telah memberikan jasa atau servisnya.
- b. Al-*'urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Contohnya, kebiasaan melaksanakan acara halal bilahal yang ada di Indonesia. Sedangkan pada negara-negara Islam lainnya tidak mengenal acara ini.

Disamping pembagian diatas, *'urf* dari segi sifatnya dibagi atas dua macam:

- a. Al-*'urf al-'amaliy*, yaitu yang didasarkan kepada Prosesi atau perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus-menerus.

⁴ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqhi* (Depok: Kencana 2017), h. 215.

- b. *Al-‘urf al-qauliy* atau disebut pula dengan *al-‘urf al-lafziy*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dan ucapan tertentu.⁵

Sedangkan ‘*Urf* dari segi wujudnya dibagi pula kepada :

- a. ‘*Urf sahih* ialah yang baik, yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi dari ketentuan *nash* Al-Qur’an dan *as-Sunnah*.
- b. ‘*Urf fasid* ialah adat istiadat yang tidak baik, yang bertentangan dengan *Nash* Al-Qur’an dan *as-Sunnah* serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan dan tidak diterima oleh akal sehat, mendatangkan mudarat dan menghilangkan kemaslahatan.⁶

3. Syarat-syarat ‘*urf* untuk dapat dijadikan landasan hukum

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu :

- a. ‘*Urf* itu termasuk ‘*urf* yang shahih dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.
- b. ‘*Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. ‘*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘*urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘*urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘*urf*.⁷

⁵Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqhi*, h. 216.

⁶Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqhi*, h. 217.

⁷Aminuddin Ya’qub. *Ushul Fiqih* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017). h. 143

Dasar *'urf* yang memerintahkan berbuat baik dapat dilihat dalam surah Al-A'raf (7): 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Penjario pa'dappang anna pessio'o tau pappogau' apiangan, anna pepondo'o (pellea'o) pole di to canggo.*⁹

Ayat tersebut menjelaskan, dimana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik, sehingga kebiasaan tersebut telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Sedangkan kebiasaan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan ajaran Islam harus dibuang karena mengandung mudarat bagi manusia itu sendiri. Sehingga ayat tersebut dijadikan rujukan diterimanya adat sebagai sumber hukum Islam.

B. *Maqāṣid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Syari'ah*

Secara bahasa, *maqāṣid* adalah jama taksir dari isim mufrad *maqshad* yang artinya tujuan. Setiap aktifitas pasti di dalamnya mengandung tujuan. Begitu juga dengan syariah. *Maqāṣid syari'ah* bila diartikan secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama dari *Maqāṣid syari'ah* adalah

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 176.

⁹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Karoang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. h 291

merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka¹⁰.

Abu Ishaq as-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang diwujudkan itu menurut as-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, kebutuhan *tahsiniyat*.¹¹

Kajian *ushul al-fiqh*, *qawa'id al-fiqh*, dan *Maqāṣid al-syari'ah* merupakan tiga hal yang menjadi unsur-unsur sebuah sistem yang tidak terpisahkan dan berkembang dalam garis yang sama. *Ushul al-fiqh*, merupakan metodologi yang harus diaplikasikan untuk menuju sebuah hukum Islam, *qawa'id al-fiqh* merupakan pondasi dasar bangunan hukum Islam yang ada, sedangkan *Maqāṣid al-syari'ah* merupakan nilai-nilai dan spirit atau ruh yang berada pada hukum Islam itu sendiri.¹²

2. Peranan *Maqāṣid Syaria'ah* dalam pengembangan hukum

Pengetahuan tentang *Maqāṣid syari'ah* adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyesuaikan dalil-dalil yang bertentangan serta menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak terampung dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Metode istinbat seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqashid

¹⁰ Mashun Adib, *Maqashidus Syaria'ah, pengertian, dan unsur-unsur di dalamnya*, NU Online (2021), diakses 10 November 2023, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>.

¹¹ Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqih* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 213.

¹² Ali Mustakim, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum*, Kanun jurnal ilmu hukum, Vol.19 No. 3, (Agustus, 2017), h. 552.

syari'ah. Metode penetapan hukum melalui *Maqāshid syari'ah* dalam Prosesi-Prosesi *istibat*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan istilah (*maslahah mursalah*), dan ;ainnya seperti "*urf* (kebiasaan), di samping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqashid syari'ah*, juga oleh sebagian ulama *ushul fiqih* disebut sebagai dalil-dalil pendukung.¹³

Pada dasarnya, inti dari maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.¹⁴

C. Kaidah Fikih Al-'Adatu Muhakkamah

1. Pengertian Kaidah Fikih

Al-Qawa'id merupakan bentuk jamak dari kata *qaidah* (kaidah). Dalam arti bahasa, *qaidah* bermakna asas, dasar atau fondasi, baik dalam arti konkret maupun abstrak. Sedangkan secara etimologi *Al-qawa'id al-Fiqhiyah* ialah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.¹⁵

2. Pengertian Al-'Adatu Muhakkamah

Secara etimologi, kata *al-adah* berarti pengulangan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Secara terminologi, *adha* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau perbuatan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan yang dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau

¹³Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqih*, h. 213

¹⁴Ali Mustakim, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum*, Kanun jurnal ilmu hukum, Vol.19 No. 3 (Agustus, 2017), h. 554.

¹⁵ Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta : Kenacana 2017), h. 2

kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.¹⁶

3. Dasar-dasar Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah

a. Dasar hukum yang ada di dalam Al-Qur’an yaitu :

Al-Qur’an Surah Al-A’raf [7] ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.¹⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Penjario pa’dappang anna pessio’o tau pappogau’ apiangan, anna pepondo’o (pellea’o) pole di to canggo”.¹⁸

b. Dasar Hukum yang ada di dalam Hadis Riwayat Ahmad yaitu :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زَيْرِ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ ، فَأَبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ .

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami ‘ashim bin Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas’ud berkata : Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu dia mendapi hati Muhammad Saw. sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diri-Nya. Dia juga mengutusnnya dengan risalah kemudian Dia melihat hati para hambanya setelah hati Muhammad. Maka Dia mendapati hati para

¹⁶ Abdul Haq dkk. *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya : Khalista 2009), h. 274

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Depok : Al-Huda, 2015). h 176.

¹⁸ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Karoang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. h. 291

sahabat sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka pembantu Nabi-Nya. berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin suatu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk .(HR. Ahmad No. 3418).¹⁹

4. Kedudukan *Al-‘Adatu Muḥakkamah* dalam pandangan fuqahah

Untuk mengetahui kedudukan, atau ‘urf sebagai salah satu patokan hukum, fuqahah’ beragam pendapat dalam memegangnya sebagai dalil hukum, yaitu :

- a. Abu Hanifah : Al-Qur’an, sunnah, *ijma*’, *qiyas*, *istihsan* dan ‘urf masyarakat.
- b. Imam Malik : Al-Qur’an, sunnah, *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *maslahah mursalah*, *syadduzharai*’ dan ‘urf.
- c. Malikiyyah, membagi kebiasaan atau ‘urf menjadi 3 yaitu :
 - 1) Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nash menunjukkan.
 - 2) Jika mengamalannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan *syara*’.
 - 3) Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan.
- d. Imam Syafi’I tidak mempergunakan ‘urf atau ‘adah sebagai dalil, karena beliau berpegang pada Al-Qur’an, sunnah, ‘ijma, dan ijtihad yang hanya dibatasi dengan *qiyas* saja. Karena itulah keputusan yang telah diambil oleh imam syafi’I dalam wujud “*qaul wujud*” itu merupakan suatu imbalan terhadap penetapan hukumnya di Bagdad dalam wujud “*qaul qadim*”.²⁰ Adapun *qaul qadim* ialah pendapat Imam Syafi’I yang lama atau yang terdahulu mengenai hukum fikih yang disampaikan di Bagdad. Sedangkan *qaul Jadid* ialah pendapat Imam Syafi’I yang baru yang disampaikan setelah Imam Syafi’I di kota Mesir.

¹⁹ Ensiklopedi Hadis versi 17.6.2, Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Versi Al-alamiyah), No. 3418

²⁰ Dahlan, Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kuliyah al-Khamsah)*, (Malang : UIN Maliki Press 2010), h. 246

5. Syarat *Al-‘Adatu Muḥakkamah*

Bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, namun suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan syariat.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- c. Tidak berlaku pada ibadah mahdah.
- d. ‘*urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
- e. Tidak berlaku pada umunya orang muslim.²¹

D. Masyarakat *Pattae’*

Masyarakat *pattae’* adalah salah satu etnis yang ada di Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar. Sebagian besar masyarakat *Pattae’* bermukim di Kecamatan Matakali hingga perbatasan Kabupaten Pinrang. Mayoritas masyarakat *Pattae’* memeluk Agama Islam. Ini dapat dilihat dari tradisi-tradisi mereka yang bernuansa Islami. Pada umumnya masyarakat *Pattae’* bermata pencaharian sebagai petani padi, jagung, kakao dan sebagainya.²²

Dalam sebuah skripsi penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khatimah dijelaskan bahwa masyarakat *Pattae’* merupakan suku yang berasal dari keturunan suku Toraja yang mengalami perpindahan ke beberapa daerah dimulai dari tanah Toraja, kemudian berpindah ke Mamasa, Sumarorong, dan masuk ke tanah Mandar.²³

²¹ Muclis, Usman . *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002), h. 210

²²Bustamin, “*Suku Pattae’ adalah etnis yang mendiami Wilayah Sulawesi Barat*”. *Pattae’ com* Diakses tanggal 15 Desember 2023. <https://pattae.com/suku-pattae-salah-satu-etnis-di-wilayah-barat-sulawesi/>.

²³Khusnul Khatimah, *Tradisi Bullean Karua Di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Makassar, 2019, h. 24.

Khususnya di Polewali Mandar terdapat beberapa beberapa suku yang mendiami Kabupaten tersebut. Salah satunya yakni masyarakat Pattae' yang dianggap memiliki kesamaan dengan Suku Toraja, ini bisa di lihat dari bahasa segi bahasa yang sama. Masyarakat Pattae' yang ada di Polewali Mandar, khususnya di Desa Batetangga yang masih menjaga kental tradisi dan budaya mereka.²⁴ Oleh karena itu tradisi yang ada di Desa Batetangga masih bisa di rasakan oleh masyarakat sekitar hingga saat ini.

Seperti halnya pada suku-suku lainnya yang ada di Indonesia, masyarakat Pattae' memiliki beberapa budaya yang khas serta masih terkait kepada suatu tradisi atau adat yang di wariskan oleh leluhurnya. Masyarakat Pattae' yang ada di Desa Batetangga memiliki ragam adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini, dan adat istiadat tersebut masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Walaupun masyarakat yang ada di Desa Batetangga mayoritas memeluk agama Islam namun masyarakat tetap menjalankan tradisi yang telah mereka yakini sejak dahulu yang merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka. Berbagai macam tradisi yang ada pada masyarakat Pattae' seperti *Pappadendang*, *Mangngesse'*, *Mappateka doa'*, *tama banua baru* dan beberapa tradisi lainnya seperti *Ma'bongi* dan masih banyak lagi tradisi yang ada dan masih dilakukan oleh masyarakat Pattae' di Desa Batetangga.

Masyarakat Pattae' juga memiliki beragam seni dan budaya tradisional yang dijelar oleh masyarakat Pattae' seperti tari *to eran batu*, tari *pappadendang*

²⁴Haslinda Idris, *Penggabungan Tarian Etnis Pattae' dan Toraja di Acara Seminar dan Lokakarya Budaya Batetangga*". Pattae' com. (2018).Diakses tanggal 15 Desember 2023. <https://pattae.com/penggabungkan-tarian-etnis-pattae-dan-toraja-di-acara-seminar-dan-lokakarya-budaya-batetangga/>.

yang menjadi wujud rasa syukur warga atas panen yang berlimpah.²⁵ Terdapat pula lagu-lagu khas Pattae' seperti *yabelale*, *oto apa la domai*, serta beberapa lagu khas Pattae' lainnya yang sering ditampilkan pada acara festival yang digelar di Desa Batetangnga.

E. Prosesi Mangngesse'

Kehamilan merupakan suatu anugerah yang besar dari Allah swt. bagi pasangan suami istri yang membina rumah tangga. Tradisi Tujuh Bulanan merupakan salah satu dari sekian banyaknya tradisi. Tradisi tujuh bulanan ini kerap ditemui di berbagai tempat di Indonesia dengan berbagai pelaksanaan prosesi yang hampir berbeda-beda tiap daerah.²⁶ Sama halnya pada masyarakat Pattae' yang juga memiliki tradisi tujuh bulanan (*mangngesse'*).

Tradisi Tujuh Bulanan diyakini oleh masyarakat mengandung makna bersyukur dan memohon kepada Allah Swt. agar keselamatan ibu yang sedang mengandung dan bayi yang dikandung ibu tersebut tidak mengalami kesusahan atau hambatan pada saat proses kelahiran kelak. Dimana pada pelaksanaan Tujuh Bulanan yang dilaksanakan terdapat beberapa ritual yang memiliki nilai-nilai filosofi masing-masing.²⁷

Mangngesse' berasal dari bahasa masyarakat Pattae' yang berarti diurut, tradisi ini dilakukan pada saat kehamilan berusia tujuh bulan, karena dianggap bahwa pada usia tersebut bayi yang ada di dalam kandungan sudah sempurna

²⁵Junaedi, "Pegelaran Seni dan Budaya Pattae digelar selama Sepekan" Kompas.com. (2016). Diakses "Kompas.com. (2016). Diakses tanggal 15 Desember 2023. <https://travel.kompas.com/read/2016/12/29/101900427/pegelaran.seni.dan.budaya.pattae.digelar.se.lama.sepekan>

²⁶Muhammad Mustaqim, *Pergeseran Tradisi Mitoni; Persingmgungan antara Budaya dan Agama*, Jurnal Penelitian .Vol.11, No.1 (Februari 2017), h. 122.

²⁷Almira Reski Amanda, , *Proses Mandi Tujuh Bulanan Tradisi Masyarakat Banjar di Kelurahan Aelat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas*, Al-Mustafa: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.5 No. 2, (Desember, 2023), h. 237.

bentuknya. Sehingga rasa syukur pasangan suami istri terhadap janin yang di kandung istrinya, yang dituangkan dengan mengadakan ritual yang di peruntuhkan kepada istri yang mengandung dan bayi yang sementara di kandung, yang kemudian Prosesi tersebut disebut *Mangngesse*'.

Setiap wilayah Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Bahkan juga bahasa daerah di satu wilayah dengan wilayah yang lain mempunyai kesamaan. Seperti penyebutan *sanro* atau dukun, tabib atau orang yang memiliki ilmu spritual, yang telah digunakan sejak zaman dulu. Penyebutan *sanro* di pakai oleh masyarakat Suku Bugis Makssar di Sulawesi selatan.²⁸ Sedangkan dalam bahasa patta'e' disebut *sando*. *Sando* memiliki kesamaan tetapi memiliki spesifikasi berbeda. *Sando kiana* (menangani seputar persalinan), *sando pangguru* (melakukan pengobatan dengan mengurut).

Tradisi *mangngesse*' ini dilakukan untuk wanita yang mengandung anak pertamanya, tradisi *mangngesse*' ini biasaya dilakukan di rumah yang memiliki hajat dan dihadiri oleh *sando kiana*, anggota keluarga, tetangga dekat dan juga kerabat. Pelaksanaan tradisi *mangngesse*' biasanya dipandu langsung oleh *sando kiana*, yang memang di percaya oleh keluarga atau orang yang memiliki hajat sebagai *sando* yang mengetahui lebih dalam mengenai ritual *mangngesse*'.

Ritual yang dilakukan dalam Prosesi *mangngesse*' ini sendiri di pandu oleh *sando kiana*. Dalam pelaksanaan *mangngesse*' tentunya membutuhkan beberapa sesajen untuk disediakan. Adapun bahan yang harus di sediakan pada pelaksanaan *mangngesse*' , antara lain; telur ayam kampung, beras, *sokko* dari beras ketan, *kamannyang* (dupa), *putti barangan* (pisang ambon), ayam kampung

²⁸ Kicknews.today, 23 September 2022 *Memahami kata sanro 'orang pintar' dari Makssar dan Sumbawa*. <https://kicknews.today/memahami-kata-sanro-orang-pintar-dari-makassar-dan-sumbawa/>, diakses tanggal 28 Juli 2024

sepasang (jantan dan betina), buah tujuh macam, kue tujuh macam, bunga kelapa, benang putih, *kalosi* (buah pinang), buah kelapa satu janjang, dan kembang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan fokus kajian lapangan (*field reseach*). Penelitian Lapangan adalah suatu proses penelitian fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang meyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber imforman, serta dilakukan dalam latar seting yang alamiah.¹

Penelitian lapangan dilakukan dengan setting tertentu sesuai dengan kehidupan yang riil (alamiah), dengan maksud memahami fenomena-fenomena yang terjadi.² Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap masalah-masalah sosial, manusia, serta tindakan yang nyata yang dilakukan dalam kehidupan mereka.

Adapun jenis penelitian yang menjadi pilihan peneliti ini karena penelitian ini merupakan studi kasus khususnya pada tradisi masyarakat Pattae' yang ada di Desa Batetangga Kecamatan Binuang. Berdasarkan kasus tersebut, maka jenis penelitian tersebut dilakukan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang baik dan valid.

¹Muhammad Rijal Fadli. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika: Kajian Ilmu Mata Kuliah Umum*, Vol 21, No. 1 Universitas Negeri Yogyakarta, 2021, h. 35.

²Muhammad Rijal Fadli. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, h. 35.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian akan dilakukan, disertai dengan penjelasan mengenai alasan lokasi itu dijadikan sampel penelitian.³ Adapun Lokasi Penelitian pada penelitian ini dilaksanakan di Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di Sulawesi Barat. Desa Batetangga merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yang terletak sekitar 7 km dari pusat kota Polewali.

Alasan peneliti memilih Desa Batetangga sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Peneliti sebagai putri daerah Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di Desa Batetangga mempunyai tanggung jawab dalam meneliti tradisi yang ada di Desa Batetangga. Oleh karena itu peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian ini sebagai bentuk pengabdian kepada daerah sendiri dan sekaligus memberikan sumbangsi pemikiran mengenai tradisi yang ada di Desa Batetangga.
- b. Peneliti sebagai salah satu mahasiswa yang juga merupakan masyarakat Pattaé', mempunyai tanggung jawab dalam meneliti kejelasan Hukum Islam terhadap tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat Pattaé'. Tradisi yang ada pada masyarakat Pattaé' masih jarang di teliti. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik meneliti tradisi masyarakat , agar nantinya juga bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

³Suratman dan Philips Dilla, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Bandung: Alfabeta,Cv 2014), h. 106.

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.⁴ Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.⁵ Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode tersebut agar dapat melihat peristiwa, kejadian dan perbuatan nyata yang ada dalam masyarakat.

2. Pendekatan teologis normatif (syar'i)

Pendekatan teologis normatif adalah Pendekatan hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Budaya sosial menurut pandangan hukum Islam baik dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun menurut pandangan ulama serta tokoh agama daerah tersebut. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode ini agar dapat menggali secara rinci hukum suatu tradisi yang dilakukan masyarakat dalam pandangan hukum Islam.

C. Sumber Data

Dalam memecahkan isu hukum, diperlukan sumber-sumber data untuk penelitian. Penentuan sumber data dalam penelitian didasarkan agar peneliti dapat mengungkap peristiwa secara objektif dan dapat menetapkan informan yang sesuai ketentuan, sehingga data yang peneliti butuhkan sesuai dengan fakta yang ada pada masyarakat. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi dua,

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XXIX, Bandung : Alfabeta, 2022), h. 7

⁵Moh Rifa'i. Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis, Vol 2, No.1, *Al-tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2018, h. 25.

yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶ Maka sumber yang penulis gunakan pada penelitian ini, yaitu :

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam proses pengumpulan datanya perlu diperhatikan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian.⁷ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dari informan, dalam hal ini tokoh adat dan *sando miana* serta tokoh masyarakat setempat untuk memudahkan calon peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan. Dimana pada data wawancara harus meliputi fakta yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap Prosesi *Mangngesse'* dalam tradisi masyarakat di Desa Batetangnga.

2. Sumber data sekunder

Sumber data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen.⁸ Dalam memperoleh data sekunder peneliti mengambil melalui dokumen atau buku-buku seperti jurnal, skripsi dan tesis dan lain-lain yang berhubungan dan dapat membantu peneliti dalam menggali informasi yang dibutuhkan.

D. Metode dan Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini, maka metode pengumpulan data merujuk pada penelitian lapangan yang terdiri dari tiga aspek bagian, yaitu melalui metode pendekatan historis, sosilogis dan agama.

⁶Suratman dan Philips Dilla, *Metode Penelitian Hukum*, h. 66.

⁷ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), h. 103

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualiatatif dan R&D*, h. 225.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode observasi (*obervation*)

Dalam penelitian hukum empiris, kegiatan observasi termasuk kegiatan pengumpulan data primer. Obsevasi atau pengamatan yakni kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dengan demikian, observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Observasi dalam bidang hukum sebagai kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.⁹

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan atau interaksi yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden.¹⁰ Responden yang dimaksud di sini ialah orang yang dianggap paling tau serta apa yang ditanyakan adalah benar dan dapat dipercaya. Responden ini orang yang ditentukan oleh peneliti sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.

Dimana pada metode wawancara ini dianggap metode yang paling efektif saat melalukan penelitian lapangan. Dianggap sebagai metode yang paling efektif oleh karena peneliti dapat bertatap langsung dengan responden saat melakukan interview untuk menanyakan perihal fakta-fakta yang ada pada masyarakat, pendapat (*opinion*) maupun persepsi dari responden.¹¹

⁹Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Nuta Media 2020), h.100.

¹⁰Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 98.

¹¹Suratman dan Philips Dilla, *Metode Penelitian Hukum*, h. 127.

Dalam melakukan wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, dengan tujuan mendapatkan data dan informasi yang mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Prosesi *Mangngesse'* dalam tradisi masyarakat Pattae' di Desa Batetangga.

3. Studi dokumentasi (*documentary studies*)

Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk mempelajari atau mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, serta peneliti dapat memperoleh sumber data yang lengkap. Dokumen Bisa berbenruk tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang¹².

E. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian pada penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri. Instrumen penelitian sangat penting dalam proses penelitian, yaitu sebagai alat dalam mengumpulkan data yang di butuhkan saat penelitian.¹³ Adapun intrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Observasi atau langkah pertama yang digunakan sebagai awal pencarian informasi dalam kaitannya penelitian. Observasi adalah pengamatan terhadap sesuatu untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Dengan observasi langsung peneliti dapat memperoleh data yang diharapkan dan akan menghasilkan data yang baik.¹⁴

¹²Suratman dan Philips Dilla, *Metode Penelitian Hukum*, h. 240.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualiatatif dan R&D*, h. 222.

¹⁴ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta 2009), h.105.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara suatu bentuk panduan wawancara yang dapat membantu peneliti saat melakukan wawancara dengan informan. Atas dasar itulah pedoman wawancara dibuat agar wawancara lebih terarah dan sampai kepada tujuan penelitian.¹⁵

3. Alat tulis

Alat Tulis ialah salah satu alat yang digunakan pada saat penelitian, seperti pulpen, buku dan alat tulis lainnya yang dibutuhkan pada proses penelitian.

4. Alat perekam

Alat Perekam ialah salah satu alat yang sangat penting serta sangat membantu dalam proses penelitian, yang berfungsi merekam semua percakapan atau pembicaraan.¹⁶

5. Camera

Camera ialah alat untuk memotret peneliti saat melakukan penelitian. Dengan adanya video atau foto, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data¹⁷.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan, sehingga siap pakai untuk dianalisis. Sedangkan analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti dalam yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal¹⁸. Dengan

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Cet. II ; Depok : RajaGrafindo Persada 2013), h. 80

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualiatatif dan R&D*, h. 241.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualiatatif dan R&D*, h. 241.

¹⁸Suratman dan Philips Dilla. *Metode Penelitian Hukum*, h. 144.

demikian, analisis data dapat dilakukan setelah pengolahan data selesai dilakukan.

Adapun analisis yang akan saya lakukan pada metode ini :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang telah diperoleh peneliti.¹⁹ Sehingga peneliti akan memilah dan menyederhanakan data yang telah diperoleh mengenai Prosesi *mangngesse*’, mulai dari tata cara pelaksanaan sampai pada respon tokoh ulama terhadap Prosesi *mangngesse*’.

2. Penyajian data (*data Display*)

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang telah direduksi. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasika, tersusun, sehingga akan lebih mudah dipahami saat dipaparkan sebagai hasil penelitian.²⁰

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion Drawing*)

Adapun langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan. Peneliti memberikan kesimpulan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan untu menjawab masalah yang telah dirumuskan sejak awal.²¹ Sehingga peneliti akan menarik kesimpulan mengenai hasil dari penelitian Prosesi *mangngesse*’ yang telah diteliti.

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sangat penting. Penelitian ini dikatakan valid apabila data yang dilaporkan peneliti sesuai dengan data yang terjadi pada objek penelitian.²² Adapun teknik pengujian keabsahan data yang

¹⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Cet. V ; Jakarta ; RajaGrafindo Persada 2016), h.129

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualiatatif dan R&D*, h. 249

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualiatatif dan R&D*, h. 252

²²Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualiatatif dan R&D*, h. 268.

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses penguatan bukti dari beberapa individu-individu yang berbeda. Peneliti menguji setiap sumber informasi dan bukti-bukti temuan²³. Dengan demikian pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi Sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.²⁴

2. Triangulasi teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik keabsahan data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.²⁵

3. Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan dalam teknik wawancara di pagi hari lebih pada saat narasumber masih segar. Selanjutnya peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman dan kebenaran suatu data dengan triangulasi waktu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan pada waktu yang berbeda, agar menghasilkan data yang valid.²⁶

²³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, h.82

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. V; Bandung : Alfabeta 2022), h. 191

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 274.

²⁶ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.171


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Batetangnga Kecamatan Binnuang

1. Peta wilayah Desa Batetangnga Kecamatan Binnuang

Gambar Peta Desa Batetangnga



Sumber data : Photo Desa Batetangnga

2. Kondisi Geografis

Desa Batetangnga merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Binnuang Kabupaten Polewali Mandar. Desa Batetangnga menjadi salah satu Desa yang menyimpan berjuta hal yang menakjubkan. Desa Batetangnga dikenal

sebagai desa pendidikan, religius, dan desa wisata. Desa Batetangnga memiliki luas 48.450 Ha, dengan potensi lahan yang produktif.

Desa Batetangnga terletak sekitar 7 km dari pusat kota Polewali Mandar, sedangkan dari ibu kota kecamatan 1 km. Desa Batetangnga terdiri dari daerah pegunungan dan dataran rendah, daerah pegunungan 75% dan dataran rendah 25%.¹

Tabel 1.1

Batas Wilayah Desa Batetangnga

Sebelah Utara	Desa Kunyi Kecamatan Anreapi
Sebelah Timur	Desa Kaleok, Desa Amola dan Desa Mirring
Sebelah Selatan	Kelurahan Amassangan
Sebelah Barat	Desa Rea, Desa Kuajang Dan Desa Mammi

Sumber data : Profil Desa Batetangnga

Tabel 1.2

Perangkat Desa Batetangnga

No	Nama	Jabatan	Jumlah KK	Penduduk	
				L	P
1	Sumaila Damang	Kepala Desa	-	-	-
2	Abdul Azis	Sekretaris Desa	-	-	-
3	Misbahuddin	Kaur Tata Usaha	-	-	-
4	Ida Mulyanti	Kaur Keuangan	-	-	-
5	Syarifuddin	Kaur Perencanaan	-	-	-

¹ Profil Desa Batetangnga

6	Nasni Salam	Kaur Pemberdayaan	-	-	-
7	Hardiana	Kaur Kesejahteraan	-	-	-
8	Marwan	Kaur Pemerintahan	-	-	-
9	Arman	Kadus Kanan	221	337	388
10	Muspendi	Kadus Kanan Bendungan	275	466	481
11	Harisi	Kadus Kanan Pulauo	143	289	290
12	Suparman	Kadus Biru	118	206	236
13	Ahmad	Kadus Eran Batu	103	208	190
14	Alzahabi	Kadus Pamu'tu	35	86	60
15	Hubaedi Afdal Nadi	Kadus Rappoang	169	269	272
16	M.Arsyad.K	Kadus Lumalan	114	181	177
17	Syahril	Kadus Saleko	134	210	219
18	Arsyad	Kadus Passembarang	158	268	281
19	Syamsuddin	Kadus Baruga	112	204	204
20	Jamaluddin	Kadus Tallang Bulawan	70	159	127
21	Basri Purong	Kadus Penanian	79	137	152
22	Ali Imran	Kadus Tosalama	23	57	69
Jumlah			1.754	3.077	3.146

Sumber data : Profil Desa Batetangnga

3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Desa Batetangnga sebanyak 6.223 jiwa, dengan jumlah 14 dusun yang masing-masing dipimpin oleh kepala dusun. Sumber mata pencaharian masyarakat di Desa Batetangnga meliputi : petani (sawah, kebun), pedagang, peternak, PNS, pegawai honorer, tukang permak baju, buruh bangunan, buruh tani, TNI/Polri, dan beberapa warga merantau untuk mencari nafkah. Pusat pemerintahan/Kantor Desa Batetangnga terletak di Dusun Kanang, karena berada di pusat desa.

Desa Batetangnga dikenal sebagai desa pendidikan, religius, dan desa wisata. Dikenal sebagai desa pendidikan karena Desa Batetangnga memiliki 3 pondok pesantren, 9 Sekolah Dasar, 2 TK dan 4 PAUD. Sedangkan dikenal sebagai desa wisata karena Desa Batetangnga memiliki banyak Objek wisata alam yang tersedia, seperti wisata alam Rawa Bangun, Salu Pajan, Kali Biru, Telaga Bidadari, Wai Batu, Limbong Lopi dan Air Terjun Eran Batu².

B. Prosesi 'Mangngesse' dalam Masyarakat di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang

Kehamilan merupakan suatu anugerah yang besar dari Allah swt. bagi pasangan suami istri yang membina rumah tangga. Tradisi Tujuh Bulanan merupakan salah satu dari sekian banyaknya tradisi. Tradisi tujuh bulanan ini kerap ditemui di berbagai tempat di Indonesia dengan berbagai pelaksanaan prosesi yang hampir berbeda-beda tiap daerah.³ Sama halnya pada masyarakat yang juga memiliki tradisi tujuh bulanan (*mangngesse*).

Mangngesse berasal dari bahasa masyarakat yang berarti diurut, tradisi ini dilakukan pada saat kehamilan berusia tujuh bulan, karena dianggap bahwa

² Profil Desa Batetangnga

³Muhammad Mustaqim, *Pergeseran Tradisi Mitoni; Persinggungan antara Budaya dan Agama*, Jurnal Penelitian .Vol.11, No.1 (Februari 2017), h. 122.

pada usia tersebut bayi yang ada di dalam kandungan sudah sempurna bentuknya. Sehingga rasa syukur pasangan suami istri terhadap janin yang di kandung istrinya, yang dituangkan dengan mengadakan ritual yang di peruntuhkan kepada istri yang mengandung dan bayi yang sementara di kandung, yang kemudian Prosesi tersebut disebut *Mangngesse'*.

Tradisi *mangngesse'* ini dilakukan untuk wanita yang mengandung anak pertamanya, tradisi *mangngesse'* ini biasaya dilakukan di rumah yang memiliki hajat dan dihadiri oleh *sando kiana*, anggota keluarga, tetangga dekat dan juga kerabat. Pelaksanaan tradisi *mangngesse'* biasanya dipandu langsung oleh *sando kiana*, yang memang di percaya oleh keluarga atau orang yang memiliki hajat sebagai yang mengetahui lebih dalam mengenai ritual *mangngesse'*.

Menurut H. Hasan Dalle selaku tokoh adat di Desa Batetangnga mengatakan:

Mangngesse' itu tidak umum yang pakai, hanya yang banyak pakai dalam sejarah *pitu babana binanga*. Sejarah *mangngesse'* di kampung kita yang saya saksikan langsung pada tahun 1960an dan pada saat itu juga istri saya yang *diesse'*. *Mangngesse'* itu ada setelah Islam masuk di batetangnga. Jadi Prosesinya banyak mengandung nilai-nilai keislaman. Dan *mangngesse'* adalah budaya murni dari Batetangnga bukan budaya yang dibawa-bawa dari luar.⁴

Maksud pernyataan H.Hasan Dalle bahwa Prosesi *mangngesse'* tidak hanya dilakukan oleh masyarakat . Namun dalam sejarah *pitu babana binanga* hanya yang banyak melaksanakan Prosesi *mangngesse'*. Prosesi *mangngesse'* yang pertama kali disaksikan oleh tokoh adat Desa Batetangnga berlangsung sekitar tahun 1960an. Prosesi *mangngesse'* yang ada di Desa Batetangnga murni dari Desa Batetangnga. Prosesi *mangngesse'* yang ada di Desa Batetangnga ada setelah Islam masuk. Oleh karena itu pada Prosesinya mengandung nilai-nilai keislaman.

⁴ H. Hasan Dalle, Tokoh Adat Desa Batetangnga, Desa Batetangnga, 28 Juni 2024.

Kebiasaan yang berkembang dalam suatu masyarakat merupakan warisan dari nenek moyang. Sama halnya dengan masyarakat yang juga menjalankan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka. Mereka juga beranggapan apabila kebiasaan tradisi ditinggalkan, maka akan mendapatkan kemalangan atau musibah. Sesuai dengan perkataa ibu Marsuma atau *sando kiana* mengatakan:

*“Iya tu disanga tradisi todolo, tae’ mala tae’ pugau karena aluk todolo. Dan tae’ toi tau mala aluk-alukan tau ke tae’ mema iya na pugauk. Jadi to tae’ biasa nalakukan nenek-nenekna tae’ toi lakukan. tapi ke to biasa lakukan mangngesse keturunanna harus toi tuu mengngesse, apa ke tae’ na lakukan biasa I na kanna abala.”*⁵

Terjemahan :

“Tradisi nenek moyang harus tetap dilakukan, karena sudah menjadi kepercayaan nenek moyang kita. Seseorang yang keturunannya tidak pernah melakukan tradisi *mangngesse’*, maka juga tidak melakukan *mangngesse’*. Sedangkan seseorang yang keturunannya terbiasa melakukan *mangngesse’*, maka harus melakukan *mangngesse’*. Karena apabila ditinggalkan, maka biasanya mendapatkan bala.

Maksud dari pernyataan Ibu Marsuma bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang harus tetap dilaksanakan. Karena sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun. Keturunan yang terbiasa melakukan prosesi *mangngesse’* harus tetap melaksanakan prosesi *mangngesse’*. Karena terkadang keturunan yang sudah terbiasa melaksanakan prosesi *mangngesse’*, namun ingin memutuskan kebiasaan *mangngesse’* atau tidak melaksanakan prosesi *mangngesse’* biasanya mendapatkan musibah akibat meninggalkan kebiasaan *mangngesse’*. Berdasarkan yang hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nurmiati yang juga merupakan *sando kiana*, beliau mengatakan :

*“Keturunan yang biasa melakukan mangngesse’, lantas meninggalkan atau tidak melaksanakan biasa mendapatkan musibah. Ada- ada saja musibah yang didapatkan. Semua kita kembalikan kepada Allah, ini hanya dilakukan sebagai tolak bala. Kita hanya mengharap ridho Allah. Dan semua yang disiapkan bukan untuk menyembah, hanya disiapkan sebagai doa. Karena masing-masing punya manfaat.”*⁶

⁵ Marsuma (55 tahun), *Sando kiana*, Desa Batetangnga, 27 Juni 2024.

⁶ Nurmiati , *Sando kiana*, Polewali, 25 Juli 2024.

Maksud dari pernyataan Ibu Nurmiati bahwa keturunan yang meninggalkan Prosesi *mangngesse'*, lantas meninggalkan kebiasaan *mangngesse'* atau tidak melaksanakan *mangngesse'* biasanya mendapatkan musibah. Prosesi *mangngesse'* dilakukan hanya mengharap ridho dari Allah Swt. dan sebagai tolak bala. Persiapan yang dilakukan pada pelaksanaan *mangngesse'* tidak di tujukan untuk menyembah, melainkan hanya sebagai doa. Karena pada setiap ritualnya mengandung doa-doa simbolik.

Adapun peristiwa yang pernah dialami oleh keturunan yang ingin memutuskan atau tidak melaksanakan *mangngesse'* pernah dialami oleh ibu Husni dan Ibu Marlia. Keduanya ingin meninggalkan praktik *mangngesse'*, namun berdampak kepada sang bayi. Keduanya memiliki kasus yang sama, yakni pada saat memasuki bulan 9 atau bulan melahirkan, sang bayi tidak selamat karena meminum air ketuban di dalam kandungan. Berdasarkan yang hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Husni, beliau mengatakan:

“Saya adalah keturunan yang memiliki kebiasaan melaksanakan praktik *mangngesse'* dari kedua orang tua saya. Namun, pada kehamilan pertama saya memutuskan atau tidak melaksanakan *mangngesse'*. Alasan saya tidak melaksanakan *mangngesse'* karena menganggap *mangngesse'* memerlukan persiapan sehingga dianggap ribet dan menghabiskan dana. Pada kehamilan pertama saya tidak selamat karena anak saya minum air ketuban di dalam kandungan. Oleh sebab itu para keluarga dan orang tua menyalahkan saya karena meninggalkan kebiasaan *mangngesse'* sehingga mendapatkan musibah anak saya tidak selamat. Dan ketika saya mengandung anak kedua saya melakukan *mangngesse'* karena takut kejadian musibah juga terjadi pada anak kedua saya. Setelah saya melakukan *mangngesse'* alhamdulillah anak kedua saya lahir normal dan selamat serta sehat.”⁷

Pernyataan ibu Husni menjelaskan bahwa kebiasaan *mangngesse'* merupakan tradisi yang harus tetap dilaksanakan. Kejadian yang dialami oleh ibu Husni juga dialami oleh ibu Marlia. Ketika *mangngesse'* dilakukan pada kehamilan keduanya, anak dan ibunya selamat dan melahirkan normal.

⁷ Husni, *Tokoh masyarakat*, Kanang, 20 Juli 2024.

Tradisi Tujuh Bulanan diyakini oleh masyarakat mengandung makna bersyukur dan memohon kepada Allah Swt. agar keselamatan ibu yang sedang mengandung dan bayi yang dikandung ibu tersebut tidak mengalami kesusahan atau hambatan pada saat proses kelahiran kelak. Pelaksanaan Tujuh Bulanan yang dilaksanakan terdapat beberapa ritual yang memiliki nilai-nilai filosofi masing-masing.⁸

Prosesi *mangngesse'* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Batetangnga melalui beberapa ritual. Dalam ritual *mangngesse'* akan dipandu oleh *sando kiana* yang disaksikan oleh keluarga, kerabat, dan tamu undangan yang hadir. Prosesi *mangngesse'* memerlukan bahan untuk pelaksanaan ritual-ritual pada Prosesi *mangngesse'*. Peneliti mendapatkan informasi mulai dari tahap persiapan dan kelengkapan pada Prosesi *mangngesse'* yang akan dilangsungkan. Hal ini akan di akan dijelaskan mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap berlangsungnya Prosesi *mangngesse'*.

1. Tahap persiapan Prosesi *mangngesse'*

- a. Waktu *mangngesse'*. Waktu pelaksanaan *mangngesse'* dilaksanakan pada usia tujuh bulan kehamilan sang ibu. Pada pemilihan hari pelaksanaan biasanya keluarga yang akan melaksanakan *mangngesse'* akan menghadap kepada tokoh agama setempat dan *sando kiana* untuk mendiskusikan hari yang cocok untuk melaksanakan ritual *mangngesse'*.
- b. Bahan dan perlengkapan *mangngesse'*. Bahan dan perlengkapan *mangngesse'* perlu di persiapkan oleh keluarga yang akan melaksanakan Prosesi *mangngesse'* sebelum Prosesi *mangngesse'* tersebut dilaksanakan. Adapun bahan dan perlengkapan Prosesi *mangngesse'* yaitu *putti barangan*,

⁸Almira Reski Amanda, Proses Mandi Tujuh Bulanan Tradisi Masyarakat Banjar di Kelurahan Aelat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, *Al-Mustafa: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.5 No. 2, (Desember, 2023), h. 237.

tallo manu kampung, sokko, barra, minyak kaluku, ru'ja pitu rupa, beppa pitu rupa, sulo patti, kaluku 1 tandan, manggar atau bunga kelapa, *daun pandan, daun tabang, kalosi, bunga-bunga.*

Makna simbolik dari bahan-bahan yang dipersiapkan untuk Prosesi *mangngesse'* yaitu :

1) *Putti*

Putti yang dalam bahasa Indonesianya adalah pisang. Makna simbol pisang sama halnya seperti tangan orang yang sedang berdoa. Karena posisi pisang selalu menghadap naik, baik pada saat diletakan maupun pada saat masih di pohonnya. Pisang yang digunakan pada ritual *mangngesse'* adalah *putti* barangan atau dalam bahasa Indonesia disebut pisang barangan.

2) *Tallo manu kampung*

Tallo manu kampung yang dalam bahasa Indonesia yaitu telur ayam kampung. Makna simbol yang *tallo manu kampung* bermakna agar sifatnya seperti telur, yakni bulat tidak ada cacat-cacatnya.

3) *Sokko*

Sokko adalah makanan yang terbuat dari beras ketan, santan dan sedikit garam. Makna simbol dari *sakko* bermakna kekuatan dan ketahanan. *Sokko* terbuat dari beras ketan, santan, dan garam akan bersatu dan merekat satu sama lain dapat dibentuk sesuai keinginan.

4) Buah

Buah memiliki makna simbol sebagai kegembiraan. Kegembiraan dalam menyambut sang bayi yang akan lahir dan kegembiraan saat melaksanakan Prosesi *mangngesse'*.

5) *Bepppa*

Beppa yang dalam bahasa Indonesia disebut kue. Kue memiliki rasa yang dominan manis. Makna simbol dari kue yaitu manis atau baik. Di harapkan agar hidupnya baik dan manis, semanis dan sebaik kue.

6) *Barra'*

Barra yang dalam bahasa Indonesia adalah beras. Makna simbol dari *barra'* adalah kemakmuran dan kecukupan. Karena dalam menjalani kehidupan rumah tangga selalu membutuhkan makanan pokok. Adapun beras yang dimaksud adalah beras biasa yang pada umumnya dijadikan bahan pokok makanan sehari-hari.

7) *Kaluku*

Kaluku dalam bahasa Indonesia disebut kelapa. Kelapa adalah tanaman serba guna, karena mulai dari akar, batang, daun, bunga dan buah sampai sabut dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Keperluan yang dimaksud seperti obat, makanan, minuman, minyak, sapu dan sebagainya⁹. Makna simbol dari kelapa adalah agar kelak dapat bermanfaat seperti kelapa.

8) Daun pandan dan kembang

Daun pandan dan kembang memiliki aroma yang harum. Makna simbol dari daun pandan dan kembang bermakna keharuman. Keharuman yang dimaksud yakni memiliki nama baik dan martabat.

9) *Sulo pesse'*

Sulo pesse' adalah lilin yang terbuat dari kemiri. Makna simbol dari *sulo pesse'* adalah sebagai penerang yang dapat menerangi kegelapan. Adapun meniup *sulo pesse'* secara bersamaan agar sang ibu hamil dan suami tetap

⁹Nenny S.Sudarna. Anatomi Batang Kelapa (*Cocos Nucifera L.*), Vol. 7, No.3, *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 1990, h. 111

menjalin kerjasama dalam hidupnya dan api diibaratkan sebagai suatu masalah yang diselesaikan secara bersama-sama dengan praktik meniup api *sulo pesse*'.

2. Tahap pelaksanaan *mangngesse*'

Pada tahap pelaksanaan *mangngesse*' akan dilangsungkan beberapa ritual-ritual tertentu. Ritual tersebut akan dilaksanakan pada 2 (dua) tempat, yakni di dalam kamar ibu hamil dan proses mandi dilaksanakan depan rumah atau di depan pintu. Menurut Ibu marsuma selaku *sando kaina* yang mengatakan :

“Memandikan di luar dilakukan supaya bayinya lancar keluar atau dilahirkan. Karena kalau ritual mandinya dilakukan di dalam rumah itu seperti di dalam perut. Dan dimandikan tidak menggunakan jilbab karena air doa yang akan disiramkan tidak tembus kalau menggunakan jilbab. Orang hamil juga selalu di suruh bangun pagi cepat langsung buka pintu dan jendela”¹⁰

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ritual memandikan diluar rumah dilakukan agar bayinya lancar keluar pada saat dilahirkan. Namun ketika dilakukan di dalam rumah dianggap bagaikan dalam perut. Oleh sebab itu ritual mandi dilakukan di luar rumah karena mengandung makna simbolik tertentu.

Sedangkan Prosesi *mangngesse*' yang pada ritual memandikan menurut Ibu Nurmiati selaku *sando kiana* yang mengatakan :

“ Pada ritual memandikan itu tergantung dari yang ingin melakukan *mangngesse*'. Apabila ingin melakukan ritual mandi diluar, maka akan dilakukan diluar. Namun ketika ritual memandikan ingin dilaksanakan di dalam rumah atau WC, maka boleh. Karena semua yang dilakukan tergantung dari niat. *Mangngesse*' dilaksanakan sesuai kemampuan dan hanya mengharap ridha Allah Swt.”¹¹

Pernyataan di atas berpendapat bahwa ritual memandikan pada Prosesi *mangngesse*' boleh dilakukan diluar maupun di dalam rumah,

¹⁰ Marsuma, *Sando Kiana*, Kanang, 20 Juli 2024.

¹¹ Nurmiati, *Sando Kiana*, Polewali, 22 Juli 2024.

tergantung yang menyelenggarakan Prosesi *mangngesse'*. *Mangngesse'* dilakukan semampunya saja sesuai kemampuan. Karena semua yang dilakukan tergantung dari niat kita dan hanya mengharap ridha dari Allah Swt.

Pandangan *Annangguru* Munu Kamaluddin selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Polewali Mandar mengenai Prosesi *mangngesse'* pada ritual memandikan, beliau mengatakan :

“Tentu saja membuka aurat bertentangan dengan syariat Islam. Tapi alasan ritual itu masih dilakukan karena sudah melewati pertimbangan-pertimbangan. Dan ritualnya punya filosofi dan situasi tertentu. Adapun mandi dengan tidak menggunakan jilbab, karena orang-orang dahulu tidak terbiasa mandi dengan menggunakan jilbab. Dan ritual ini hanya sepintas, artinya kaedah mudharatnya hanya perumpamaan hanya 0, sekian persen. Agama itu mempertimbangkan mudharat, karena ritual itu hanya dilakukan pada waktu itu saja dan tidak lama. Karena ketika mau diubah untuk menggunakan jilbab, maka itu yang akan menimbulkan mudharat yang lain. Boleh jadi para orang tua marah-marah karena menyalahi tradisi yang sudah dilakukan puluhan tahun. Dan sepanjang tradisi ini berjalan belum ada mudharat yang ditimbulkan dari mandi seperti itu. Jadi kita kembali pada kaidah *maqāsid syari'ah*¹².

Ketua MUI Kab. Polewali Mandar juga memberikan pendapat mengenai ritual memandikan pada Prosesi *mangngesse'*, beliau mengatakan :

“Tidak bermasalah ketika ritual memandikan dilakukan di depan rumah. Tapi perlu diperhatikan pakainnya, karena tidak ada yang bermasalah dengan kostumnya selama menutup aurat. Dan di zaman sekarang sudah banyak jilbab yang dengan gampang meresap air. Jadi saya rasa perepuan yang paham agama pasti tau bagaimana memposisikan dirinya ketika melakukan ritual mandi. Dan meskipun dilakukan di depan rumah, bukan pelaksanaannya yang harus diubah melainkan orang atau tamu yang hadir yang bukan mahrom untuk seharusnya tidak melihat ritual mandi tersebut.¹³

Maksud dari pernyataan dua tokoh agama diatas dapat disimpulkan bahwa ritual mandi dalam Prosesi *mangngesse'* boleh dilakukan selama

¹² Munu Kamaluddin, Anggota Komisi Fatwa MUI Polewali Mandar, 07 Juli 2024

¹³ Syahid Rasyid , Ketua MUI Polewali Mandar 08 Juli 2024.

tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun ketika ritual tersebut dilakukan dengan membuka aurat, tentu saja melanggar syariat Islam. Akan tetapi perlu juga dipertimbangkan kemaslahatannya. Alangkah baiknya ketika melakukan ritual mandi pada Prosesi *mangngesse*’ untuk tetap menutup aurat dengan kain yang mudah menyerap air, agar air doa tetap sampai kepada tubuh orang yang melakukan Prosesi *mangngesse*’. Sedangkan tamu undangan yang bukan mahrom untuk tidak menyaksikan ritual memandikan.

Di dalam Kitab *Safinatun Najah* aurat dibagi menjadi 4, yaitu :

1. Aurat semua laki-laki (merdeka dan budak) dan budak perempuan ketika sholat, yaitu antara pusar dan lutut.
2. Aurat perempuan merdeka ketika shalat, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan.
3. Aurat perempuan merdeka dan budak terhadap laki-laki ajnabi (bukan mahram), yaitu seluruh badan.
4. Aurat perempuan merdeka dan budak terhadap laki-laki dan perempuan, yaitu antara pusar dan lutut. ¹⁴

Munutup aurat juga dijelaskan di dalam QS. Ahzab Ayat 59, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكَّ وَبَنَاتِكَّ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.¹⁵

¹⁴ Nailul huda, *Safinatun Naja : Terjemahan, Kajian dan Analisis Kitab* (Kediri : Santri Salaf Press 2019), h. 264

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 426.

Terjemahan Bahasa Mandar :

“E ingngannana nabi pa’uango’o di baine-bainemu, ana’-ana’ tobainemu anna bainena ti matappa’: Sitinajannai ise’ iya mallullungngi (maoppo’i) ingngannana tuwunna. Iya bassa di’o mamoare’I malammor dissang, sawa’ iyamo di’o diangi ise’iya andiang disara-sarai. Anna Puang Alla Taala Pa’dappang na Makkesayang.¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyuruh kepada istri-istri, anak-anak perempuan dan istri-istri orang yang mukmin agar menutup tubuhnya dengan jilbab. Inilah salah satu cara Allah Swt. untuk memuliakan perempuan agar mereka mudah dikenal sebagai perempuan muslimah yang taat kepada perintah Allah Swt. serta untuk menjauhkan perempuan dari gangguan laki-laki yang ingin menggodanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Marsuma (*sando kiana*) tata cara pelaksanaan ritual *mangngesse’* yaitu :

a) Ritual mengurut

Pada ritual mengurut ini akan dilakukan oleh *sando kiana*. *Sando kiana* akan mengurut ibu hamil sambil membaca mantra tertentu atau doa agar posisi bayi yang ada dalam kandungan baik. Mengurut dilakukan dengan menggunakan minyak. Ritual *mangngesse’* dilakukan agar proses barsalin ibu hamil tersebut berjalan lancar. Posisi ibu hamil tersebut dalam keadaan baring terlentang di tempat tidurnya dengan menggunakan baju putih dan sarung *lipa sa’be*. Setelah ritual mengurut selesai, *sando kiana* akan menaikkan sepiring *sokko* yang diatas *sokko* tersebut terdapat telur ayam yang sudah masak. Kemudian *sando kiana* akan mengelilingkan di atas perut ibu hamil.

¹⁶ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Karoang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 832

Setelah *sando kiana* mengelilingkan *sokk'* di atas perut ibu hamil, maka selanjutnya akan dipersilahkan pihak keluarga sebanyak tujuh orang untuk mengurut dengan menggunakan minyak kelapa. Adapun tujuh orang tersebut yaitu keluarga dari sang ibu hamil ataupun keluarga dari sang suami ibu hamil. Setelah *sando kiana* mengurut, pihak keluarga yang berjumlah tujuh orang akan bergantian untuk mengurut dan menaburkan beras di atas kepala ibu hamil secara bergantian. Setelah tujuh orang keluarga telah selesai mengurut, makan *sando kiana* akan mengambil liah kembali posisi di samping ibu hamil untuk melejutkan ritual selanjutnya yaitu makan rujak dan kue. Makna simbolik dari tujuh orang karena angka tujuh memiliki makna yang banyak dalam Islam yang memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan kesempurnaan, perlindungan dan keajaiban.

b) Ritual makan rujak dan kue

Pada ritual makan rujak akan dipimpin kembali oleh *sando kiana* yang akan menyuapi sang ibu hamil dengan rujak yang terdapat tujuh macam buah. Selanjutnya juga akan di suapkan tujuh macam kue yang telah disediakan. Makna simbol dari kue yaitu manis atau baik agar hidup baik dan manis, semanis dan sebaik kue.

c) Ritual *ma' dupa-dupa*

Pada ritual *dupa-dupa* sang ibu hamil dan suami akan di kelilingkan *dupa-dupa* sebanyak 5 kali. Kemudian pada putaran terakhir sang ibu hamil dan suaminya akan bersama-sama meniup dupa-dupa atau lilin secara bersamaan. Kemudian *sando kiana* akan menaburkan beras yang telah disediakan keatas kepala ibu hamil dan suami. Setelah acara di dalam kamar ibu hamil selesai, maka selanjutnya ritual memandikan.

d) Ritual memandikan

Ritual memandikan akan dilakukan setelah semua ritual yang di dalam kamar ibu hamil telah selesai. Adapun ritual mandi dilakukan di depan rumah. Ritual mandi akan dipimpin oleh *sando kiana*. Kemudian sang ibu hamil akan duduk diatas kelapa 1 tandan dan tetap menggunakan pakaian putih sarung *lipa sa'be*. *Sando kiana* akan membaca bacaan khusus sebelum menuangkan mengguyurkan air kepada sang ibu hamil. Setelah itu *sando kiana* akan memandikan sang ibu hamil dengan 7 kali siraman yang didahulukan organ tubuh bagian kanan yang disusul organ tubuh bagian kiri. Kemudian setelah selesai memandikan ibu hamil akan kembali ke kamar dan akan mengganti pakaian basahnya. Selajutnya akan dilanjutkan dengan *ma'bacca* yang dipimpin oleh tokoh agama.

e) *Ma'bacca* dan *barazanji*

Ma'bacca dan *barazanji* akan dilakukan setelah semua ritual baik ritual dalam kamar ibu hamil maupun ritual memandikan depan rumah. Pada ritual *ma'bacca* akan dipimpin oleh tokoh agama setempat. Setelah *ma'bacca* selesai, semua keluarga atau tamu yang hadir akan menyantap makanan yang telah disediakan. Dan berakhir pula serangkaian dari Prosesi *mangngesse'*. Semua tamu baik keluarga, kerabat atau tetangga yang hadir dipersilahkan untuk menyantap hidangan yang tekah disediakan oleh penyelenggara acara.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi *Mangngesse'* dalam Masyarakat di Desa Batetangga Kecamatan Binuang

Budaya dan agama saling berkaitan. Agama sangat berperan penting sebagai acuan budaya Indonesia. Agama berfungsi sebagai alat pengawas dalam menjalankan kebiasaan tersebut. Disamping itu, hubungan antara agama dan budaya sebagai hasil masyarakat akan nilai-nilai. Nilai agama bisa diwujudkan

dengan budaya¹⁷. Sebab salah satu tujuan dari agama adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Tanpa agama tradisi akan terasa hampa, namun tanpa tradisi agama tidak akan menguat di masyarakat.

Ajaran agama Islam bagi masyarakat Batetangnga di perkerkenalkan oleh Syekh Abdurrahim Kamaluddin atau Tosalam di Binuang dan Haji Sandre atau dikenal dengan To salam di Penanian. Penyebar Islam pertama di masyarakat Binuang pada abad XVII tepatnya pada masa raja Binuang ke IV, Sipajollangi. Adapun yang membawa dan menyebarkan agama Islam di Kerajaan Binuang adalah Syekh Abdurrahim Kamaluddin¹⁸. Beliau lebih dikenal sebagai Tuan To Salama di Binuang.

Salah satu tradisi Islam adalah *ma' bacca*. Sebagaimana yang dilakukan di daerah lain acara seperti ini dilakukan dengan beberapa tujuan, bisa untuk mohon keselamatan kepada Allah karena akan melaksanakan hajatan penting, syukuran atas pencapaian sesuatu yang menyenangkan. Biasanya tuan rumah, mengundang orang yang dikenal ahli agama dan dekat dengan Allah di masyarakat setempat untuk memimpin baca doa dimaksud. Pada pelaksanaannya akan memabakar *dupa-dupa*.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama yaitu *Annangnguru* KH. Syahid Rasyid selaku ketua MUI Polewali Mandar mengatakan :

Dupa-dupa boleh jadi adalah bagian dari tradisi leluhur sebelum Islam. Namun ketika tradisi itu masih dianut hingga sekarang bahkan para ulama melakukannya maka bisa dipastikan sudah melalui proses penyelarasan dengan nilai-nilai Islam. Hal-hal yang dianggap menyimpang diganti dengan nilai-nilai Islam. Tujuan tradisi bakar *dupa-dupa* ini adalah untuk menyebar aroma atau wewangian yg harum agar malaikat senang hadir

¹⁷ Abdul Gafur, Risan Rusli, Anisatul Mardiyah, Anica, Miugafif. Agama, Tradisi Budaya dan Peradaban, *Tamuddin : Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. 21 No. 2 (2021), h. 134

¹⁸ Sofyan Abbas, *Islamisasi Kerajaan Binuang: Suatu Tinjauan Historis* (Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar : 2016), h. 45

dalam jamaah itu. Bisa ditelusuri dalam sejumlah hadis, malaikat senang sekali terhadap wewangian. Kehadiran malaikat akan mendatangkan Rahmat Allah. Makanya Nabi senang sekali wewangian, badannya harum. Salah satu tujuannya adalah untuk menyenangkan malaikat yang selalu mendatanginya bahkan dalam salah satu sabda Nabi Muhammad Saw¹⁹ :

حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى الْقُومِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حُبَبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ."

Artinya :

Telah mengabarkan kepada kami Syekh Imam Abu Abdur Rahman An Nasai telah mengabarkan kepada kami Al Husain bin Isa Al Qumasi telah menceritakan kepada kami 'Affan bin Muslim telah menceritakan kepada kami Sallam Abu Al Mundzir dari Tsabit dari Anas, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dijadikan kesenanganku dari dunia ada pada wanita dan minyak wangi, dan dijadikan penyejuk hatiku ada dalam shalat." (HR. An-Nasa'i No.3878)²⁰

Fungsi *dupa-dupa* disamakan dengan pengharum ruangan saat ini yg lebih modern, cukup ditempel ke dinding dan akan menyempatkan aroma harum secara otomatis pada waktu tertentu sesuai pengaturannya. Namun membakar dupa-dupa sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada suatu hajatan keselamatan. Namun tidak bisa dipungkiri ada juga yang keliru dalam memaknai dupa-dupa. Mereka memahami bahwa asap *dupa-dupa* akan mengundang ruh. Tentu saja hal ini keliru, karena tujuan *ma' baca* bukan untuk mengundang ruh tetapi baca doa keselamatan.

Beberapa ajaran Islam yang sekarang dikenal sebagai amalan sunnah pada awalnya adalah tradisi masyarakat Makkah-Madinah sebelum Islam. Akikah misalnya termasuk dalam hal ini. Tetapi Islam juga tidak selamanya menerima sebuah tradisi yang berkembang. Kadang Islam menolak sama sekali sebuah tradisi tanpa toleransi. Kebiasaan mabuk-mabukkan serta berpologami yang lebih

¹⁹ Syahid Rasyid , Ketua MUI Polewali Mandar 08 Juli 2024.

²⁰ Ensiklopedi Hadis versi 17.6.2, An-Nasa'i , *Sunan Nasa'i* (Versi Al-alamiyah), No.

dari empat istri jelas tidak ditoleransi dalam Islam dan mesti dihapus. namun penghapusannya dilakukan secara bertahap karena meninggalkan sebuah tradisi yang lama mengakar tentu sulit melakukannya secara sekaligus.

Pada Prosesi *mangngesse'* pada ritual memandikan yang dilakukan di depan pintu atau di depan rumah, menurut Ibu marsuma selaku *sando kaina* yang mengatakan :

“Memandikan di luar dilakukan supaya bayinya lancar keluar atau dilahirkan. Karena kalau ritual mandinya dilakukan di dalam rumah itu seperti di dalam perut. Dan dimandikan tidak menggunakan jilbab karena air doa yang akan disiramkan tidak tembus kalau menggunakan jilbab. Orang hamil juga selalu di upayakan bangun pagi cepat langsung buka pintu dan jendela”.²¹

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ritual memandikan diluar rumah dilakukan agar bayinya lancar keluar pada saat dilahirkan. Namun ketika dilakukan di dalam rumah dianggap bagaikan dalam perut. Oleh sebab itu ritual mandi dilakukan di luar rumah karena mengandung makna simbolik tertentu. Namun terkadang ada yang melakukan ritual memandikan di ruang tertutup atau didalam rumah. Ritual mandi ruang tertutup atau didalam rumah memiliki pandangan yang berbeda diantara kedua *sando kiana* ibu marsuma dan ibu nurmiati.

Prosesi *mangngesse'* yang pada ritual memandikan menurut Ibu Nurmiati selaku *sando kiana* yang mengatakan :

“ Pada ritual memandikan itu tergantung dari yang ingin melakukan *mangngesse'*. Apabila ingin melakukan ritual mandi diluar, maka akan dilakukan diluar. Namun ketika ritual memandikan ingin dilaksanakan di dalam rumah atau WC, maka boleh. Karena semua yang dilakukan tergantung dari niat. *Mangngesse'* dilaksanakan sesuai kemampuan dan hanya mengharap ridha Allah Swt.”²²

Pernyataan di atas berpendapat bahwa ritual memandikan pada Prosesi *mangngesse'* boleh dilakukan diluar maupun di dalam rumah, tergantung yang

²¹ Marsuma (55 tahun), *Sando kiana*, Desa Batetangnga, 27 Juni 2024.

²² Nurmiati, *Sando kiana*, Polewali, 25 Juli 2024.

menyelenggarakan Prosesi *mangngesse*'. *Mangngesse*' dilakukan semampunya saja sesuai kemampuan. Karena semua yang dilakukan tergantung dari niat kita dan hanya mengharap ridha dari Allah Swt. sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Saw dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ."

Artinya :

"Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi Abdullah bin az-Zubair, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Anshari, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, bahwa ia pernah mendengar Alqamah bin Waqash al-Laitsi berkata: Aku pernah mendengar Umar bin al-Khaththab di atas mimbar berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya tertuju apa yang ia niatkan."(HR. Bukhari No.1)²³

Hadis di atas menjelaskan bahwa niat adalah hal yang utama sebelum melakukan sesuatu. Setelah berniat, perbuatan tersebut harus dilakukan secara ikhlas karena mengharap ridha dari Allah Swt. Niat bisa dilakukan di dalam hati ataupun diucapkan dengan lisan.

Prosesi *mangngesse*' menurut Ibu Nurmiati selaku *sando kiana* mengatakan bahwa :

²³ Ensiklopedi Hadis versi 17.6.2, Imam Bukhari , *Shahih Bukhari*, (Versi Al-alamiyah), No. 1

“Bacaan yang diucapkan pada saat Prosesi *mangngesse*’ dilakukan hanya membaca shalawat dan membaca Surah Al-Fatihah. Semua hanya bertujuan mengharap ridha Allah dan sebagai tolak bala”.

Pernyataan di atas sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Ahzab

[33]: 56 :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya”.

Terjemahan Bahasa Mandar :²⁴

“*Sitonganna Puang Alla Taala anna malaika'-malaika'-Na massalawa' lao do nabi. E inggannana to matappa', passalawa'o lao di nabi anna pau pau asalamakang disesena*”.²⁵

Ayat diatas menjelaskan perintah Allah Swt. untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Nabi Muhammad Saw sangat tinggi di sisi-Nya dan begitu besar cinta-Nya kepada Nabi Muhammad Saw. Keutamaan bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw juga tertuang dalam sebuah hadis, Hadis Riwayat Muslim :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنْ حَيَّوَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، وَغَيْرِهِمَا عَنْ كَعْبِ بْنِ عُلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

Artinya:

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 426.

²⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Karoang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 832

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah al-Murad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab dari Haiwah dan Sa'id bin Abi Ayyub serta selain keduanya dari Ka'ab bin Alqamah dari Abdurrahman bin Jubair dari Abdullah bin Amru bin al-Ash bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian mendengar *mu'adzdzin* (mengumandangkan adzan) maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan, kemudian bershalawatlah atasku, karena orang yang bershalawat atasku dengan satu shalawat, niscaya Allah akan bershalawat atasnya dengannya sepuluh kali, kemudian mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena ia adalah suatu tempat di surga, tidaklah layak tempat tersebut kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan saya berharap agar saya menjadi hamba tersebut. Dan barangsiapa memintakan wasilah untukku, maka syafa'at halal untuknya." (HR. Muslim, No. 408).²⁶

Hadis di atas menjelaskan tentang ketutamaan bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa barabf siapa yang bershalawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan bersholawat kepadanya sepuluh kali.

Mengenai pembacaan *barazanji* yang terdapat pada Prosesi *mangngesse'*, pada dasarnya *barazanji* adalah berisi doa-doa, pujian-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad Saw. Menceritakan mulai dari silsilah, kehidupan masa kecil, diangkat menjadi Rasul, hingga wafatnya beliau. Oleh sebab itu, *barazanji* dibaca pada Prosesi *mangngesse'* karena mengharap berkah.

Pandangan *Annangguru* Munu Kamaluddin selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Polewali Mandar mengenai Prosesi *mangngesse'* pada ritual memandikan, beliau mengatakan :

“Tentu saja membuka aurat bertentangan dengan syariat Islam. Tapi alasan ritual itu masih dilakukan karena sudah melewati pertimbangan-pertimbangan dari ulama-ulama terdahulu mengenai pelaksanaan *mangngesse'*. Dan ritualnya punya filosofi dan situasi tertentu. Adapun mandi dengan tidak menggunakan jibab, karena orang-orang dahulu tidak terbiasa mandi dengan menggunakan jilbab. Dan ritual ini hanya sepiantas, artinya kaedah mudharatnya hanya perumpamaan hanya 0, sekian persen. Agama itu mempertimbangkan mudharat, karena ritual itu hanya dilakukan pada waktu itu saja dan tidak lama. Karena ketika mau diubah untuk menggunakan jilbab, maka itu yang akan menimbulkan mudharat

²⁶ Ensiklopedi Hadis versi 17.6.2, Shahih Muslim, *Syarh Shahih Muslim* , (Versi Al-alamiyah), No. 408

yang lain. Boleh jadi para orang tua marah-marah karena menyalahi tradisi yang sudah dilakukan puluhan tahun. Dan sepanjang tradisi ini berjalan belum ada mudharat yang ditimbulkan dari mandi seperti itu. Jadi kita kembali pada kaidah *maqāṣid syari'ah*²⁷.

Ketua MUI Kab. Polewali Mandar juga memberikan pendapat mengenai ritual memandikan pada Prosesi *mangngesse'*, beliau mengatakan :

“Tidak bermasalah ketika ritual memandikan dilakukan di depan rumah. Tapi perlu diperhatikan pakainnya, karena tidak ada yang bermasalah dengan kostumnya selama menutup aurat. Dan di zaman sekarang sudah banyak jilbab yang dengan gampang meresap air. Jadi saya rasa perempuan yang paham agama pasti tau bagaimana memposisikan dirinya ketika melakukan ritual mandi. Dan meskipun dilakukan di depan rumah, bukan pelaksanaannya yang harus diubah melainkan orang atau tamu yang hadir yang bukan mahrom untuk seharusnya tidak melihat ritual mandi tersebut.²⁸

Maksud dari pernyataan dua tokoh agama diatas dapat disimpulkan bahwa ritual mandi dalam Prosesi *mangngesse'* boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun ketika ritual tersebut dilakukan dengan membuka aurat, tentu saja melanggar syariat Islam. Akan tetapi perlu juga dipertimbangkan kemaslahatannya. Alangkah baiknya ketika melakukan ritual mandi pada Prosesi *mangngesse'* untuk tetap menutup aurat dengan kain yang mudah menyerap air, agar air doa tetap sampai kepada tubuh orang yang melakukan Prosesi *mangngesse'*. Sedangkan tamu undangan yang bukan mahrom untuk tidak menyaksikan ritual memandikan.

Di dalam Kitab *Safinatun Najah* aurat dibagi menjadi 4, yaitu :

5. Aurat semua laki-laki (merdeka dan budak) dan budak perempuan ketika sholat, yaitu antara pusar dan lutut.
6. Aurat perempuan merdeka ketika shalat, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan.

²⁷ Munu Kamaluddin, Anggota Komisi Fatwa MUI Polewali Mandar, 07 Juli 2024

²⁸ Syahid Rasyid, Ketua MUI Polewali Mandar 08 Juli 2024.

7. Aurat perempuan merdeka dan budak terhadap laki-laki ajnabi (bukan mahram), yaitu seluruh badan.
8. Aurat perempuan merdeka dan budak terhadap laki-laki dan perempuan, yaitu antara pusar dan lutut. ²⁹

Munutup aurat juga dijelaskan di dalam QS. Ahzab Ayat 59, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِدهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذِنَنَّ وَاللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.³⁰

Terjemahan Bahasa Mandar :

“E ingngannana nabi pa’uango’o di baine-bainemu, ana’-ana’ tobainemu anna bainena ti matappa’: Sijinajannai ise’ iya mallullungngi (maoppo’i) ingngannana tuwunna. Iya bassa di’o mamoare’I malammor dissang, sawa’ iyamo di’o diangi ise’iya andiang disara-sarai. Anna Puang Alla Taala Pa’dappang na Makkesayang.”³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyuruh kepada istri-istri, anak-anak perempuan dan istri-istri orang yang mukmin agar menutup tubuhnya dengan jilbab. Inilah salah satu cara Allah Swt. untuk memuliakan perempuan agar mereka mudah dikenal sebagai perempuan muslimah yang taat kepada perintah Allah Swt. serta untuk menjauhkan perempuan dari gangguan laki-laki yang ingin menggodanya.

²⁹ Nailul huda, *Safinatun Naja : Terjemahan, Kajian dan Analisis Kitab* (Kediri : Santri Salaf Press 2019), h. 264

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 426.

³¹ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Karoang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 832

Prosesi *mangngesse*’ dalam tradisi masyarakat patta’ dilihat dari segi ‘urf termasuk ‘urf *shahih*. Sebab pada Prosesinya tidak bertentangan dengan hukum *syara*’. Syarat-syarat yang menjadi kesepakatan ulama yang menerima ‘urf yaitu :

1. ‘Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat.
3. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘urf itu.
4. ‘Urf tidak bertentangan dengan dalil *syara*’ atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.³²

Adapun uraian yang memenuhi syarat-syarat diatas yaitu :

1. ‘Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melihat fenomena pada Prosesi *mangngesse*’ yang berkaitan erat dengan agama. Sebab Prosesi *mangngesse*’ adalah kesyukuran dan mengandung doa keselamatan dalam proses lahiran ibu hamil. Prosesi *mangngesse*’ juga terdapat nilai-nilai agama lainnya seperti sedekah kepada keluarga dan tetangga-tetangga yang hadir, dan juga dapat bernilai silaturahmi antar sesama keluarga.

2. Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Prosesi *mangngesse*’ atau yang dalam pembahasan Indonesia disebut tujuh bulanan yang dilakukan oleh masyarakat patta’ sudah umum dilakukan. Bahkan hampir semua suku yang ada di Indonesia memiliki tradisi tujuh bulanan. Namun pada Prosesinya memiliki perbedaan di setiap wilayah atau suku.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Cet. VII, Jakarta : Kencana 2014), h. 424

3. ‘*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘*urf* itu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan H. Hasan Dalle selaku tokoh adat yang mengatakan :

“*Mangngesse*’ itu tidak umum *pattae*’ yang pakai, hanya *pattae*’ yang banyak pakai dalam sejarah pitu babana binanga. Sejarah *mangngesse*’ di kampung kita yang saya saksikan langsung pada tahun 1960an dan pada saat itu juga istri saya yang *diesse*’. Adapun *mangngesse*’ itu ada setelah Islam masuk di batetangnga. Oleh karena itu, dalam Prosesinya banyak mengandung nilai-nilai keislaman. Dan *mangngesse*’ adalah budaya murni dari Batetangnga bukan budaya yang dibawa-bawa dari luar”.

4. ‘*Urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara*’ atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosesi *mangngesse*’ dalam tradisi masyarakat *pattae*’ sudah sejalan dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai *syara*’ yang ada, sebagaimana pada hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama yaitu *Annangnguru* KH.

Syahid Rasyid selaku ketua MUI Polewali Mandar mengatakan :

“*Mangngesse* ini adalah suatu kesukuran yang di dalamnya terdapat doa-doa keselamatan. Adapun hidangan pada Prosesi *mangngesse*’ memiliki nilai simbolik tersendiri. Sedangkan ritualnya juga mengandung simbolik tersendiri selama tidak mendatangkan mudharat. Segala kegiatan kita hendaknya diarahkan kepada Allah swt., kalau tidak diarahkan kepada Allah, maka itu yang bertentangan dengan syariat Islam atau bahkan mengandung kemusyrikan”.

- c. Hukum Islam membenarkan adat, yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah yang tertuang pada hadis Nabi mengenai ‘*urf* dalam Hadis Riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hambal Juz 6 Halaman 84, 2001 M 1421 H yaitu :
- d. Hadis Riwayat Ahmad yaitu :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ .

فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ. فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ
الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وَرَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ،
وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami 'ashim bin Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata : Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu dia mendapi hati Muhammad Saw. sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diri-Nya. Dia juga mengutusny dengan risalah kemudian Dia melihat hati para hambanya setelah hati Muhammad. Maka Dia mendapati hati para sahabat sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka pembantu Nabi-Nya. berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin suatu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk .(HR. Ahmad No. 3418).³³

Hadis di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang baik menurut ummat Islam selama hal tersebut yang sudah sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka baik pula disisi Allah Swt.

Prosesi *mangngesse'* dalam tradisi masyarakat patta'e' dilihat dari segi *maqāṣid syari'ah* . *Maqāṣid syari'ah* bila diartikan secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama dari *maqāṣid syari'ah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka³⁴. Pada dasarnya, inti dari *maqāṣid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari segala macam ykerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam

³³ Ensiklopedi Hadis versi 17.6.2, Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Versi Al-alamiyah), No. 3418

³⁴ Mashun Adib, *Maqashidus Syaria'ah, pengertian, dan unsur-unsur di dalamnya*, NU Online (2021), diakses 10 November 2023, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>.

Al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.³⁵

Setiap aktifitas pasti di dalamnya mengandung tujuan. Adapun *maqāṣid syari'ah* atau tujuan syariah dari Prosesi mangngesse' mengandung nilai-nilai keislaman yang sejalan dengan tujuan *maqāṣid syari'ah*, yaitu :

1. Nilai Sedekah

Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Swt. dan pahala semata³⁶. Nilai sedekah yang terdapat pada Prosesi *mangngesse'* dapat dilihat pada saat *ma'bacca*, hal ini juga sejalan dengan tujuan *maqāṣid syari'ah* yakni memelihara harta. Setelah *ma'bacca* para tamu yang hadir baik dari pihak keluarga maupun dari tetangga yang hadir. Hidangan inilah yang menjadi sedekah dari penyelenggara *mangngesse'* kepada tamu yang hadir. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Salah satu diantaranya ada dalam QS. An-Nisaa [4]: 114:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Terjemahnya :

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar”.³⁷

³⁵Ali Mustakim, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun jurnal ilmu hukum, Vol.19 No. 3 (Agustus, 2017), h. 554.

³⁶Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani. *Fikih: Zakat, Sedekah, Wakaf* (Jakarta: Kencana 2020), h. 189

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 96.

Terjemahan Bahasa Mandar :

“Andiang diang acoang di mai’ di bisi-bisi’na, selaenna bisi-bisi iya massio lao rupa tau massulakka, mappogau’ acoangan anna mappicoai rupa tau (to sisala) . Anna inai mappogau’ bassa di’o sawa’ ma’ itai riona Puang Alla Taala, anna Iyami’ na mambel disesena apalang kaiyang.”³⁸

Ayat tersebut menjelaskan tidak ada kebaikan pembicaraan rahasia, tetapi yang baik itu adalah menaruh orang untuk bersedekah atau berbuat kebajikan yang akan mendatangkan perdamaian antar sesama. Dan Allah Swt. juga akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang menyuruh bersedekah dan berbuat kebaikan.

2. Nilai Silaturahmi

Silaturahmi sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya. Prosesi *mangngesse*’ mengandung nilai silaturahmi, sebab pada pelaksanaannya menghadirkan keluarga, tokoh agama, *sando kiana* dan tetangga-tetangga yang di undang pada pelaksanaan *mangngesse*’. Oleh karena itu, *mangngesse*’ memiliki nilai ajaran Islam sesuai dengan perintah Allah Swt yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 36 :

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

Terjemahnya :

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri,”³⁹

Terjemahan Bahasa Mandar :

³⁸ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Karoang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 172

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 84

“Sombai Puang Alla Taala anna da mupasa’duai pole di apa-apa. Anna piacoai di indo ammamu. Sikadeppe’mu, ana’beong, to kasi-asi, To sikadeppu, kadeppu’mu anna to sikadeppe’ karaomu, sammuanne, inbu sabil, anna batuammu. Sitonganna Puang Alla Taal andiang maelo’ to taka’bar na to melo’ disanga”.⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk menjaga silaturahmi dengan siapapun, baik dengan keluarga, kerabat, anak-anak yatim, bahkan dengan tetangga jauh pun kita diperintahkan menjaga silaturahmi. Karena silaturahmi juga dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan dengan sesama, menjaga keharmonisan dan kerukunan juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt.

3. Nilai Kesehatan

Nilai kesehatan yang terdapat pada praktik *mangngesse’* dapat dilihat pada ritual memandikan. Mandi dalam kesehatan sangat baik bagi ibu hamil, sebab dapat membuat tubuh lebih relaks sekaligus meredakan nyeri otot dan dapat menghilangkan rasa stress. Mandi juga menjadi aktivitas yang menyenangkan, menyehatkan sekaligus aman buat ibu hamil.⁴¹

4. Doa

Nilai doa yang terdapat pada Prosesi *mangngesse’* dilihat pada *ma’baca*. *Ma’baca* akan dipimpin oleh tokoh agama untuk mendoakan keselamatan bagi ibu hamil. Doa adalah permohonan atau permintaan dari seorang hamba kepada tuhan melalui lisan atau hati. Nilai doa yang terkandung dalam Prosesi *mangngesse’* tidak hanya pada saat *ma’baca*, sebab semua ritual-ritual yang dilukan pada Prosesi *mangngesse’* mengandung doa simbolik.

⁴⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Karoang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 150

⁴¹ Ayu Maharani, *Tips Mandi Sehat untuk Ibu Hamil Sesuai Trimester Kehamilan*, (Tim Media Klikdokter 22 Oktober 2020). <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kehamilan/tips-mandi-sehat-untuk-ibu-hamil-sesuai-trimester-kehamilan>

Pada hakikatnya semua doa di dengar oleh Allah Swt. Dalam firman-Nya di dalam QS. Al-Baqarah ayat 186 :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Terjemahnya :

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.”⁴²

Terjemahan Bahasa Mandar :

*“Anna mua’ batua-batua-U mettule’ mating masalah Iyau, jari (bali) sitongaanna Iyau mappasilenarang/mattarima piraunna to mirau mua’ mirau Mai. Jari sitinajannai ise’ iya matturu’I (inggannana pesio)-U anna sitinajai matapppa’ Mai malaai (ise’iya) samata lalang di panuju-U”*⁴³

Prosesi *mangngesse’* dalam tradisi masyarakat patta’ juga masuk pada kaidah *al-‘adatu muhakkamah*. Sebab dilakukan secara berulang-ulang dan bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan acuan hukum. Bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, namun suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan syariat.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Tidak berlaku pada ibadah mahdah.
4. ‘urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
5. Tidak berlaku pada umunya orang muslim.⁴⁴

⁴² Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 28

⁴³ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Karoang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 49

⁴⁴ Muclis, Usman . *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, h. 210

Adapun uraian yang memenuhi syarat-syarat diatas yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan syariat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Prosesi *mangngesse*' dalam tradisi masyarakat patta' sudah sejalan dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai *syara*' yang ada, sebagaimana pada hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama yaitu *Annangnguru* KH.

Syahid Rasyid selaku ketua MUI Polewali Mandar mengatakan :

“Mangngesse ini adalah suatu kesukuran yang di dalamnya terdapat doa-doa keselamat. Adapun hidangan pada Prosesi *mangngesse*' memiliki nilai simbolik tersendiri. Sedangkan ritualnya juga mengandung simbolik tersendiri selama tidak mendatangkan mudharat. Segala kegiatan kita hendaknya diarahkan kepada Allah swt., kalau tidak diarahkan kepada Allah, maka itu yang bertentangan dengan syariat Islam atau bahkan mengandung kemusyrikan”.⁴⁵

2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melihat penomena pada Prosesi *mangngesse*' yang berkaitan erat dengan agama. Sebab Prosesi *mangngesse*' adalah kesyukuran dan mengandung doa keselamat dalam proses lahiran ibu hamil. Prosesi *mangngesse*' juga terdapat nilai-nilai agama lainnya seperti sedekah kepada keluarga dan tetangga-tetangga yang hadir, dan juga dapat bernilai silaturahmi antar sesama keluarga.

3. Tidak berlaku pada ibadah mahdah.

Ibadah mahdah ialah ibadah yang yang telah dijelaskan syarat, ketentuan dan rukun-rukunnya.⁴⁶ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Prosesi *mangngesse*' tidak berlaku pada Ibadah Mahdah.

⁴⁵ Syahid Rasyid , Ketua MUI Polewali Mandar 08 Juli 2024.

⁴⁶ Armadis, Said Agil Husain Al-Munawar, Alwizar. Pendidikan Ibadah Shalat Anak Usia Dini Menurut Al-Qur'an Di Era Modern, *At-Tajdid: Jurnal Of Islamic Studies*, Vol.2 No.3, Juli 2022, h. 100

Prosesi *mangngesse*' di dalamnya terdapat ibadah ghairu mahdah yang terdapat nilai sedelah dan silaturrahim.

4. '*urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan H. Hasan Dalle selaku tokoh adat yang mengatakan :

"*Mangngesse*' itu tidak umum patta'e' yang pakai, hanya patta'e' yang banyak pakai dalam sejarah pitu babana binanga. Sejarah *mangngesse*' di kampung kita yang saya saksikan langsung pada tahun 1960an dan pada saat itu juga istri saya yang *diesse*'. Adapun *mangngesse*' itu ada setelah Islam masuk di batetangnga. Oleh karena itu, dalam Prosesinya banyak mengandung nilai-nilai keislaman. Dan *mangngesse*' adalah budaya murni dari Batetangnga bukan budaya yang dibawa-bawa dari luar".

5. Tidak berlaku pada umumnya orang muslim

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Prosesi *mangngesse*' atau yang dalam bahasa Indonesia disebut mengurut, yang pada umumnya dikenal dengan tujuh bulanan. Tujuh bulanan yang dilakukan oleh masyarakat patta'e' sudah umum dilakukan. Bahkan hampir semua suku yang ada di Indonesia memiliki tradisi tujuh bulanan. Tidak dipungkiri agama non muslim juga melaksanakan tradisi tujuh bulanan. Namun pada Prosesinya memiliki perbedaan disetiap wilayah atau suku. Contohnya pada mitoni masyarakat katolik di Desa Harjowanangun Kecamatan Belitang. Syukuran tujuh bulanan yang dilaksanakan dengan ritual-ritual tertentu dan dengan bacaan-bacaan menurut agamanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan hasil penelitian dari skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosesi *mangngesse'* yang dilakukan oleh masyarakat Pattae' merupakan kebiasaan nenek moyang yang dilakukan hingga saat ini.. Prosesi *mangngesse'* dalam tradisi masyarakat pattae' dianggap sebagai kesyukuran, tolak bala, dan doa keselamatan. Prosesi *mangngesse'* dalam tradisi masyarakat pattae' memiliki nilai religi dan ritual, yang mempertemukan Islam dan budaya lokal. Agama sangat berperan penting sebagai acuan budaya Indonesia. Agama berfungsi sebagai alat pengawas dalam menjalankan kebiasaan tersebut. Tanpa agama tradisi akan terasa hampa, namun tanpa tradisi agama tidak akan menguat di masyarakat.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Prosesi *mangngesse'* dalam tradisi masyarakat pattae' di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang. Dilihat dari tinjauan hukum Islam mengenai Prosesi *mangngesse'* yang masih eksis dilakukan oleh masyarakat pattae' di Desa Batetangnga, kebiasaan *mangngesse'* diperbolehkan dilakukan atau hukumnya Mubah, dalam artian boleh selama Prosesi *mangngesse'* masih sejalan dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Prosesi *mangngesse'* boleh dilakukan dan dipertahankan dalam masyarakat. Karena tujuan dari Prosesi *mangngesse'* semata-mata bertujuan untuk tolak bala, doa keselamatan, dan mengharap ridha Allah Swt., dan tidak memiliki tujuan selainnya atau menyekutukan Allah Swt. Prosesi *mangngesse'* sejalan dengan 'urf, kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* dan *Maqāṣid Syaria'ah*.

Prosesi *mangngesse'* mengandung nilai-nilai keislaman yang tertuang dalam Prosesi yang memiliki doa simbolik, dan nuansa Islam terasa kental dengan adanya *ma' baca* dan *barazanji*.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat *pattae'* agar senantiasa menjaga dan melestarikan dan mempertahankan kebiasaan nenek moyang kita, khususnya pada masyarakat Desa Batetangnga. Semoga kebiasaan *mangngesse'* tetap memiliki generasi yang meneruskan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang melakukan kebiasaan *mangngesse'* menjadi sesuatu hal yang bersifat negatif. Prosesi *mangngesse'* yang dilakukan sebaiknya sesuai dengan syariat Islam dan pada ritual memandikan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan hijab atau penghalang, agar aurat yang melakukan Prosesi *mangngesse'* tetap terjaga dari yang bukan mahrom. Prosesi *mangngesse'* harus tetap dilestarikan karena mengandung doa keselamatan dan tolak bala
2. Diharapkan segala bentuk atau pengaruh yang mungkin saja akan terjadi apabila Prosesi *mangngesse'* tidak dilakukan, sebaiknya dihilangkan dari pandangan masyarakat. Agar tidak mendorong munculnya sikap kemusyrikan yang dapat menyesatkan. Sebab tujuan dari *mangngesse'* semata-mata sebagai doa keselamatan, tolak bala dan hanya mengharap ridha Allah Swt., bukan untuk menyembah apalagi menyekutukan Allah Swt. Prosesi *mangngesse'* mengandung nilai-nilai keislaman yang tertuang dalam Prosesi yang memiliki doa simbolik, dan nuansa Islam terasa kental dengan adanya *ma' baca* dan *barazanji*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barkah, Qodariah. Azwari, Peny Cahaya. Saprida. Fitriani, Zuul. *Fikih: Zakat, Sedekah , Wakaf*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. dkk. *Karoang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama, 2019.
- Dahlan. Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Kuliyah al-Khamsah*, Malang : UIN Maliki Press, 2010.
- Dilla, Suratman dan Philips. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II; Bandung: Alfabeta, Cv 2014.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* Jakarta : Kenacana, 2017.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. V ; Jakarta ; RajaGrafindo Persada 2016.
- Fakhrudin, *Intellectual Network : Sejarah dan Pemikiran Empat Mazhab Fiqih*, Malang: UIN-Malang Press , 2009
- Haq, Abdul. dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya : Khalista 2009
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* , Cet. II ; Depok : RajaGrafindo Persada, 2013.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Depok : Al-Huda, 2015.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqih*, Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017.
- Muclis. Usman . *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), h. 103
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqhi* , Depok: Kencana , 2017.
- Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna. dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Nuta Medi, 2020.
- Sastrawati, Nila. *Sosiologi Hukum* , Makassar: Alauddin University Press, 2015.
- Satori, Djam'an . Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif* , Cet. V; Bandung : Alfabeta, 2022.
- *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XXIX, Bandung : Alfabeta, 2022.

Supeno, Ahmad. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Pyramida, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*, Cet. VII, Jakarta : Kencana, 2014.

Yaqub, Aminuddin. dkk *Ushul Fiqh*, Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017.

JURNAL

Almira Reski Amanda, Proses Mandi Tujuh Bulanan Tradisi Masyarakat Banjar di Kelurahan Aelat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, *Al-Mustafa: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.5 No. 2, (Desember, 2023), h. 237.

Amanda, Almira Reski. Proses Mandi Tujuh Bulanan Tradisi Masyarakat Banjar di Kelurahan Aelat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, *Al-Mustafa: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.5 No. 2, Desember, 2023.

Ananta, Aris. dkk. *Demography of Indonesia's Ethnicity*, Singapore: ISEAS publishing, 2015.

Armadis. Al-Munawar, Said Agil Husain. Alwizar. Pendidikan Ibadah Shalat Anak Usia Dini Menurut Al-Qur'an Di Era Modern, *At-Tajdid: Jurnal Of Islamic Studies*, Vol.2 No.3, Juli 2022.

Fadli, Muhammad Rijal. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika: Kajian Ilmu Mata Kuliah Umum*, Vol 21, No. 1 Universitas Negeri Yogyakarta, 2021.

Gafur, Abdul. Rusl, Risan. Mardiyah, Anisatul. Anica. Miugafif. Agama, Tradisi Budaya dan Peradaban, *Tamuddin : Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. 21 No. 2, 2021

Mustakim, Ali. *Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun jurnal ilmu hukum, Vol.19 No. 3, Agustus, 2017.

Mustaqim, Muhammad. *Pergeseran Tradisi Mitoni; Persinggungan antara Budaya dan Agama*, Jurnal Penelitian .Vol.11, No.1, Februari 2017.

Rifa'I, Moh. Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosilogis, Vol 2, No.1, *Al-tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2018.

S, Nenny. Sudarna. Anatomi Batang Kelapa (*Cocos Nucifera L.*), *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, Vol. 7, No.3, 1990.

Ummah, Lilia Choirul. Islamisasi Budaya dalam Tradisi Tujuh Bulanan (mitoni) dengan pembacaan Surah Yusuf dan Maryam pada Jamaah Sima'an di Desa Jurug Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, *Al-Itqan: Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol 4, No. 2, 2018.

INTERNET

Adib, Mashun. *Maqashidus Syaria'ah, pengertian, dan unsur-unsur di dalamnya*, NU Online, 2021, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/istiadat>.

- Bustamin. “*Suku Pattae’ adalah etnis yang mendiami Wilayah Sulawesi Barat*” Pattae’ com., 2017, <https://pattae.com/suku-pattae-salah-satu-etnis-di-wilayah-barat-sulawesi/>.
- Idris, Haslinda. *Penggabungan Tarian Etnis Pattae’ dan Toraja di Acara Seminar dan Lokakarya Budaya Batetangnga*”. Pattae’ com., 2018, <https://pattae.com/penggabungkan-tarian-etnis-pattae-dan-toraja-di-acara-seminar-dan-lokakarya-budaya-batetangnga/>.
- Junaedi. “*Pegelaran Seni dan Budaya Pattae digelar selama Sepekan*” Kompas.com.2016. <https://travel.kompas.com/read/2016/12/29/101900427/pegelaran.seni.dan.budaya.pattae.digelar.selama.sepekan>
- Maharani, Ayu. *Tips Mandi Sehat untuk Ibu Hamil Sesuai Trimester Kehamilan*, Tim Media Klikdokter 22 Oktober 2020. <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kehamilan/tips-mandi-sehat-untuk-ibu-hamil-sesuai-trimester-kehamilan>
- Prinada, Yuda. *Profil Provinsi Sulawesi Barat: Sejarah, Geografis dan Peta Wilayah*, Tirto.id, 6 Desember 2022, <https://tirto.id/profil-provinsi-sulawesi-barat-sejarah-geografi-peta-wilayah-gzt4>

SKRIPSI

- Abbas, Sofyan. *Islamisasi Kerajaan Binuang*
- Khatimah, Khusnul. *Tradisi Bullean Karua Di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Makassar, 2019.
- Ranua, Wulandari. *yang berjudul Jejamu Tujuh Bulanan Ibu Hamil Di Masyarakat Melayu Kota Bagansiapiapi Menuntut Jukum Islam (Studi Kasus Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Saputra, Khumaedi Hamzah. *yang berjudul Tradisi Tujuh Bulanan (Mitoni) Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus di Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)*, Fakultas Syariah (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Yuyun, St Tantri. *Tradisi Meuri’ di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju*” (*Studi Sejarah dan Budaya Islam*, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1. 1



Ket : Wawancara dengan ibu Marsuma sebagai sando kiana

Gambar 1. 2



Ket : Wawancara dengan Indo' Harmia sebagai sando kiana

Gambar 1. 3



Ket : Wawancara dengan ibu Nurmiati sebagai sando kiana

Gambar 1. 4



Ket : Wawancara dengan H. Hasan Dalle sebagai Tokoh Adat Desa Batetangnga

Gambar 1. 5



Ket : Wawancara dengan KH. Syahid Rasyid sebagai Ketua MUI Polman

Gambar 1. 6



Ket : Wawancara dengan Munu Kamaluddin sebagai Anggota Komisi Fatwa MUI Kab. Polman

Gambar 1. 7



Ket : Wawancara dengan HJ. Jubu sebagai Masyarakat Umum

Gambar 1. 8



Ket : Wawancara dengan Ibu Sukma sebagai Masyarakat Umum

Gambar 1. 9



Ket : Wawancara dengan Ibu Husni sebagai Masyarakat Umum

Gambar 1. 10



Ket : Wawancara dengan Ibu Marlia sebagai Masyarakat Umum

Gambar 1. 11



Ket : Wawancara dengan Bapak Abd Azis sebagai Sekretaris Desa Batetangnga



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM

Logo of STAIN Majene

Alamat: Jl. Balak Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene

Nomor : B-~~46~~ St/03/III/2 a/PP/00/1/06/2024
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth
Bapak Kepala Kesbang Kabupaten Polewali Mandar
Di-
Polewali

Dengan hormat, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurmadiyah Al-kadri
NIM : 20156120045
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah & Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Batetangga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar

bermaksud melakukan penelitian dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Manggessa' Dalam Masyarakat Pattae' di Desa Batetangga Kecamatan Binuang*

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Majene, 3 Juni 2024

Ketua Jurusan,

Abdulrahman, M. Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

Tembusan :

1. Ketua STAIN Majene
2. Arsip SEBI



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. DR. Ratulangi No. 29 Pekkabata Tlp. (0428) 21493 Fax. 0429-21493 Kode Pos 91315

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *Stain Majene*

Diterima : *11 / 01 / 2024*

No. Agenda : *194*

Sifat

No. Surat : *B-496-Stt.03/111-2.a/PP.001/06/24*

Sangat rahasia segera

Tgl. Surat : *3-Juni 2024*

rahasia Penting

Perihal : *Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian*

Diteruskan kepada Sdr :

- BAGIAN SEKRETARIS
- BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WASBANG
- BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
-

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan saran
- Proses lebih lanjut
- Koordinasi / konfirmasi
-
-

Catatan :

Kepala Badan,

HJ. ASLIAH RAHIM, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19680428 198910 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Website: dpmptsp.polmankab.go.id Email: dpmptsp@polmankab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2 /0450/IPL/DPMPSTP/VI/2024

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memperhatikan :
- a. Surat permohonan sdr. NURMADIAH ALKADRI
- b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0450/Kesbangpol/B.1/410.7/VI/2024, Tgl. 12-06-2024

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : **Nama** : **NURMADIAH ALKADRI**
NIM/NIDN/NIP/NPn : **20156120045**
Asal Perguruan Tinggi : **STAIN MAJENE**
Fakultas : **-**
Jurusan : **SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**
Alamat : **BATETANGGA KEC. BINUANG
KAB. POLEWALI MANDAR**

Untuk melakukan penelitian di Desa Batetangnga Kec. Binuang Kabupaten PolewaliMandar yang dilaksanakan Pada bulan Juni s/d Juli 2024 dengan Proposal berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MANGNGESSE’ DALAM MASYARAKAT PATTAE’ DI DESA BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG”**

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar,
Pada tanggal 14 Juni 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,



I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197605221994121001

Tembusan :

1. Unsur forkopin di tempat



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA BATETANGNGA**

Alamat : Jln. Tanai Kanang Desa Batetangnga Kec. Binuang
Kode Pos 91312



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 145 – 15/Des.Bat/423.4/11/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa Batetangnga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : NURMADIAH ALKADRI
NIM/NID/NIP/NPn : 20156120045
Jenis kelamin : *Perempuan*
Asal Perguruan tinggi : *STAIN MAJENE*
Fakultas : *SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM*
Jurusan : *HUKUM KELUARGA ISLAM*
Alamat : *Batetangnga, kecamatan Binuang, Kab. Polewali Mandar*

Telah Selesai mengadakan penelitian di Desa Batetangnga. Kecamatan Binuang. Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI MANGNGESSE’ DALAM TRADISI MASYARAKAT PATTAE DI DESA BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG) ”** Terhitung mulai 13 Juni 2024 sampai dengan 20 Juli 2024.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 15 November 2024
Kepala Desa

SUMAILA DAMANG


PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MANGNGESSE'* DALAM
SUKU PATTAE' DI DESA BATETANGGA KECEMATAN BINUANG

NAMA : H. Hasan Dalle
UMUR : 80
AGAMA : Islam
PENDIDIKAN : -
PEKERJAAN : Ketua Adat Desa Batetangga
ALAMAT : Kanang Desa Batetangga

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH ADAT :

1. Kalau ditelusuri sejarahnya, kapan praktik *mangngesse'* mulai dilakukan ?
2. Apakah praktik *mangngesse'* ini budaya murni masyarakat Pattae' atau dibawa ?
3. Apakah setiap masyarakat Suku Pattae' wajib melakukan praktik *mangngesse'* ini?
4. Apa makna filosofis dalam setiap praktik *mangngesse'* ?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MANGNGESSE'* DALAM
SUKU PATTAE' DI DESA BATETANGGA KECEMATAN BINUANG

NAMA : K.H. Abd Syahid Rasyid
UMUR : 55
AGAMA : Islam
PENDIDIKAN :
PEKERJAAN : Ketua MUI Kab. Polewali Mandar
ALAMAT : Pambusung, Kac. Balanipa

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH ULAMA :

1. Bagaimana pandangan bapak melihat praktik *mangngesse'* yang dilakukan oleh masyarakat Suku Pattae'?
2. Bagaimana ritual praktik *mangngesse'* ditinjau dari Hukum Islam?
3. Melihat bahwa salah satu ritual yang saya temukan terdapat ritual memandikan yang tergolong membuka aurat di depan umum, apakah ritual tersebut ritual tersebut tergolong bertentangan dengan syariat Islam. ?
4. Bagaimana solusi atau tanggapan bapak melihat penomena ini ?
5. Dalil apakah yang dapat menguatkan praktik *mangngesse'*?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MANGNGESSE'* DALAM
SUKU PATTAE' DI DESA BATETANGGA KECEMATAN BINUANG

NAMA : Ng. Munu Kamaluddin
UMUR : 49
AGAMA : Islam
PENDIDIKAN :
PEKERJAAN : Anggota Komisi Fatwa Mut Kab. Palmar
ALAMAT : Pambusuang, kec. Balonipa

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH ULAMA :

1. Bagaimana pandangan bapak melihat praktik *mangngesse'* yang dilakukan oleh masyarakat Suku Pattae'?
2. Bagaimana ritual praktik *mangngesse'* ditinjau dari Hukum Islam?
3. Melihat bahwa salah satu ritual yang saya temukan terdapat ritual memandikan yang tergolong membuka aurat di depan umum, apakah ritual tersebut ritual tersebut tergolong bertentangan dengan syariat Islam. ?
4. Bagaimana solusi atau tanggapan bapak melihat fenomena ini ?
5. Dalil apakah yang dapat menguatkan praktik *mangngesse'*?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MANGNGESSE'* DALAM
SUKU PATTAE' DI DESA BATETANGGA KECEMATAN BINUANG

NAMA : Nurmiati
UMUR : 53
AGAMA : Islam
PENDIDIKAN :
PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga (IRT)
ALAMAT : Polewali?

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH *SANDO KIANA* :

1. Bagaimana pelaksanaan praktik *mangngesse'* yang ada di sini ?
2. Kapan praktik *mangngesse'* dilakukan ?
3. Apakah setiap masyarakat Suku Pattae' wajib melakukan praktik *mangngesse'* ini?
4. Apa makna filosofis yang terkandung dalam setiap ritual-ritual dalam praktik *mangngesse'*?
5. Apakah terdapat pengaruh dari praktik *mangngesse'* dalam proses kelahiran bagi orang yang melakukan praktik ini?
6. Apakah terdapat pengaruh dari praktik *mangngesse'* dalam proses kelahiran bagi orang yang meninggalkan praktik ini?
7. Apa saja yang perlu di persiapkan dalam praktik *mangngesse'*?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MANGNGESSE'* DALAM
SUKU PATTAE' DI DESA BATETANGGA KECEMATAN BINUANG

NAMA : MarSuma
UMUR : 55
AGAMA : Islam
PENDIDIKAN :
PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga (IRT)
ALAMAT : Karang, Desa Batetangga

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH SANDO KIANA :

1. Bagaimana pelaksanaan praktik *mangngesse'* yang ada di sini ?
2. Kapan praktik *mangngesse'* dilakukan ?
3. Apakah setiap masyarakat Suku Pattae' wajib melakukan praktik *mangngesse'* ini?
4. Apa makna filosofis yang terkandung dalam setiap ritual-ritual dalam praktik *mangngesse'* ?
5. Apakah terdapat pengaruh dari praktik *mangngesse'* dalam proses kelahiran bagi orang yang melakukan praktik ini?
6. Apakah terdapat pengaruh dari praktik *mangngesse'* dalam proses kelahiran bagi orang yang meninggalkan praktik ini?
7. Apa saja yang perlu di persiapkan dalam praktik *mangngesse'* ?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MANGNGESSE'* DALAM
SUKU PATTAE' DI DESA BATETANGGA KECEMATAN BINUANG

NAMA : Indo' Harmia
UMUR : 80
AGAMA : Islam
PENDIDIKAN :
PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga (IRT)
ALAMAT : Kanong, Desa Batetangga

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH SANDO KIANA :

1. Bagaimana pelaksanaan praktik *mangngesse'* yang ada di sini ?
2. Kapan praktik *mangngesse'* dilakukan ?
3. Apakah setiap masyarakat Suku Pattae' wajib melakukan praktik *mangngesse'* ini?
4. Apa makna filosofis yang terkandung dalam setiap ritual-ritual dalam praktik *mangngesse'* ?
5. Apakah terdapat pengaruh dari praktik *mangngesse'* dalam proses kelahiran bagi orang yang melakukan praktik ini?
6. Apakah terdapat pengaruh dari praktik *mangngesse'* dalam proses kelahiran bagi orang yang meninggalkan praktik ini?
7. Apa saja yang perlu di persiapkan dalam praktik *mangngesse'* ?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MANGNGESSE'* DALAM
SUKU PATTAE' DI DESA BATETANGGA KECEMATAN BINUANG

NAMA : Sukma
UMUR : 40
AGAMA : Islam
PENDIDIKAN :
PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga (IRT)
ALAMAT : Kanang, Desa Batetangga

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH MASYARAKAT :

1. Kapan praktik *mangngesse'* dilakukan ?
2. Apakah setiap masyarakat Suku Pattae' harus melakukan praktik *mangngesse'* ini?
3. Mengapa anda ingin melakukan praktik *mangngesse'* ?
4. Apakah terdapat pengaruh dari praktik *mangngesse'* dalam proses kelahiran bagi orang yang melakukan praktik ini?
5. Apakah terdapat pengaruh dari praktik *mangngesse'* dalam proses kelahiran bagi orang yang meninggalkan praktik ini?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MANGNGESSE'* DALAM
SUKU PATTAE' DI DESA BATETANGGA KECEMATAN BINUANG

NAMA : Marlia
UMUR : 30
AGAMA : Islam
PENDIDIKAN : S1
PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga (IRT)
ALAMAT : Kanang, Desa Batetangga

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH MASYARAKAT :

1. Kapan praktik *mangngesse'* dilakukan ?
2. Apakah setiap masyarakat Suku Pattae' harus melakukan praktik *mangngesse'* ini?
3. Mengapa anda ingin melakukan praktik *mangngesse'* ?
4. Apakah terdapat pengaruh dari praktik *mangngesse'* dalam proses kelahiran bagi orang yang melakukan praktik ini?
5. Apakah terdapat pengaruh dari praktik *mangngesse'* dalam proses kelahiran bagi orang yang meninggalkan praktik ini?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MANGNGESSE'* DALAM
SUKU PATTAE' DI DESA BATETANGGA KECEMATAN BINUANG

NAMA : Husni
UMUR : 37
AGAMA : Islam
PENDIDIKAN :
PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga (IRT)
ALAMAT : Karang, Desa Batetangga

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH MASYARAKAT :

1. Kapan praktik *mangngesse'* dilakukan ?
2. Apakah setiap masyarakat Suku Pattae' harus melakukan praktik *mangngesse'* ini?
3. Mengapa anda ingin melakukan praktik *mangngesse'* ?
4. Apakah terdapat pengaruh dari praktik *mangngesse'* dalam proses kelahiran bagi orang yang melakukan praktik ini?
5. Apakah terdapat pengaruh dari praktik *mangngesse'* dalam proses kelahiran bagi orang yang meninggalkan praktik ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurmadiyah Al-Kadri, Lahir di Kanang pada tanggal 31 Mei 2002. Anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Muhammad Ali dan Narda.

Pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak Raudhatul Athfal DDI Kanang dan selesai tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SDN No.12 Kanang dan selesai tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTs. PP. Al-ihsan DDI Kanang dan selesai tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Salafiyah ulya PP. Salafiyah Parappe dan selesai tahun 2020, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis menyelesaikan studi selama 4 tahun dan menutup studi dengan menyusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi *Mangngesse’* dalam Tradisi Masyarakat Pattae’ di Desa Batetangnga Kecamatan Bunuang”**. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang membacanya. Semoga kita selalu dalam Ridho dan perlindungan-Nya, aamiin.